

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SEKITAR**

ALUN-ALUN KABUPATEN BATANG

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD THOMAS WILDAN

No. Mahasiswa: 18410576

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SEKITAR
ALUN-ALUN KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

MUHAMMAD THOMAS WILDAN

No. Mahasiswa: 18410576

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SEKITAR
ALUN-ALUN KABUPATEN BATANG**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 20 Desember 2022.

Yogyakarta, 14 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.
NIK: 154101306

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SEKITAR
ALUN-ALUN KABUPATEN BATANG**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 20 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Numalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.
3. Anggota : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Tanda
Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD THOMAS WILDAN**
Nomor Mahasiswa : **18410576**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SEKITAR
ALUN-ALUN KABUPATEN BATANG**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan dan pertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, apabila saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan

kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Thomas Wildan
NIM: 18410576



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Thomas Wildan
2. Tempat Lahir : Batang
3. Tanggal Lahir : 10 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Golo, Gang Menur, Nomor 10, Kalurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Dr. Soetomo, Gang Waru, Nomor 35, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Watesalit, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Sunar Hadi Wigati
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
 - b. Nama Ibu : Wahyuningsih
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Watesalit 02 Batang
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Batang
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Batang
10. Organisasi :
 1. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) LEM FH UII sebagai Kepala Biro Publikasi dan Dokumentasi
 2. Sanggar Terpidana LEM FH UII sebagai Koordinator Bidang Musik pada Divisi Kesenian dan Kebudayaan

11. Prestasi : 1. Salah satu dari dua belas Mahasiswa IPK Terbaik Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHPSFHUII) Tahun Ajaran 2018/2019
2. Juara III *Legal Opinion Competition* yang diselenggarakan oleh *Juridical Council of International Program Faculty of Law Islamic University of Indonesia (JCI FH UII)* Tahun 2021
3. Salah satu dari empat peserta terbaik Karya Latihan Hukum (Kartikum) Angkatan XXXV Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII)
12. Hobi : Sepak bola, bulutangkis, renang, bermain gitar, dan memelihara kucing

Yogyakarta, 14 November 2022

Yang bersangkutan,



Muhammad Thomas Wildan
NIM: 18410576

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S. An-Nissa: 58)

“Wahai Tuhanku, barangsiapa yang dilantik untuk menguruskan urusan umatku ini lalu dia menyusahkan urusan umatku, maka susahkanlah (urusan) mereka dan barangsiapa yang dilantik untuk menguruskan urusan umatku dan dia melakukannya dalam keadaan yang lembut dan baik, maka Engkau berlaku lembutlah terhadap mereka”

(H.R. Muslim)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi'i)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

(Tan Malaka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ *Almater penulis tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*
- ❖ *Pemerintah Kabupaten Batang*
- ❖ *Para pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang*
- ❖ *Ayah dan ibu penulis tersayang*
- ❖ *Kakak dan adik penulis tersayang*
- ❖ *Keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat*
- ❖ *Teman-teman yang bersikap baik kepada penulis dan selalu membantu penulis di kala kesulitan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang sederhana ini dengan lancar. Shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa manusia dari zaman *jahiliyah* menuju zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan.

Penulis menulis skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi Hukum Progam Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam skripsi ini, penulis mengambil judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari tata bahasa, isi, maupun nilai ilmiah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada seluruh pihak agar sudi memberikan kritik maupun saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis bermaksud ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan penuh keikhlasan;
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
5. Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini;
7. Bapak Susilo Muljono, S.I.P. selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini;

8. Ibu Deasy Aryati, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini;
9. Para pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang yang telah bersedia menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini;
10. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sunar Hadi Wigati dan Ibunda Wahyuningsih yang telah membiayai kuliah penulis serta tiada hentihentinya memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis dalam menuntut ilmu;
11. Keluarga penulis: Kakak penulis, Agung Prasetyo, A.Md.; adik penulis, Surya Wirahadi Kusuma; nenek penulis, Muhariyah; dan kakak ipar penulis, Arista Malinda, S.E. yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis dalam menuntut ilmu; dan
12. Seluruh pihak yang telah berkontribusi membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan para pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 25 Desember 2022

Penulis,

Muhammad Thomas Wildan
NIM: 18410576

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoretis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
F. Tinjauan Pustaka.....	15
1. Penegakan Hukum.....	15
2. Pedagang Kaki Lima.....	18
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	22
4. Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.....	23
G. Definisi Operasional.....	25
H. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26

2.	Pendekatan Penelitian.....	26
3.	Objek Penelitian	27
4.	Subjek Penelitian	27
5.	Lokasi Penelitian	28
6.	Sumber Data Penelitian	28
7.	Teknik Pengumpulan Data	28
8.	Analisis Data	31
I.	Kerangka Skripsi	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PEDAGANG KAKI LIMA, PERDA KAB. BATANG NO. 6 TAHUN 2014, DAN KEPBUP BATANG NO. 050 / 019 / 2019		
A.	Penegakan Hukum	33
1.	Hakikat, Pengertian, dan Istilah Penegakan Hukum	33
2.	Aspek-Aspek Fundamental dalam Penegakan Hukum	34
3.	Tugas Penegakan Hukum.....	35
4.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum	36
5.	Penegakan Hukum dalam Bingkai Hukum Administrasi Negara	38
6.	Penegakan Hukum dalam Bingkai Hukum Islam	48
B.	Pedagang Kaki Lima	53
1.	Istilah dan Pengertian Pedagang Kaki Lima	53
2.	Karakteristik Pedagang Kaki Lima	55
3.	Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima	56
4.	Jenis Pedagang Kaki Lima	58
5.	Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima	59
6.	Dampak Pedagang Kaki Lima.....	62
7.	Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kab. Batang.....	63
C.	Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	71
1.	Latar Belakang	71
2.	Materi Muatan	73
3.	Sanksi	76

D. Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang	79
1. Latar Belakang	79
2. Materi Muatan	81

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SEKITAR ALUN-ALUN KABUPATEN BATANG

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang	83
B. Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang	104
1. Instrumen Hukum Kurang Memadai	104
2. Jumlah Pedagang Kaki Lima Terlalu Banyak	108
3. Terbatasnya Jumlah Personel Satpol PP Batang	109
4. Kurangnya Koordinasi Antara Disperindagkopukm Batang dengan Satpol PP Batang	112
C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Guna Mengatasi Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang	113
1. Menggunakan Instrumen Hukum Lain yang Relevan	113
2. Merelokasi Sebagian Pedagang Kaki Lima	115
3. Rencana Penambahan Jumlah Personel Satpol PP Batang	117
4. Rencana Optimalisasi Peran Paguyuban Pedagang Kaki Lima	117

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Daftar PKL di Selter Sisi Barat Alun-Alun Kabupaten Batang.....	67
Tabel 2.2.	Daftar PKL di Selter Sisi Timur Alun-Alun Kabupaten Batang....	68
Tabel 2.3.	Daftar PKL yang Mengajukan TDU PKL di Selter Alun-Alun Kabupaten Batang.....	71

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	PKL di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.....	64
Gambar 3.1.	PKL Mendirikan Tempat Usahanya di Sisi Selatan Alun-Alun Kabupaten Batang.....	88
Gambar 3.2.	PKL di Jalan Ahmad Dahlan Menempatkan Sarana Usahanya Tidak Sesuai Ketentuan.....	90
Gambar 3.3.	PKL di Jalan Ahmad Dahlan Meninggalkan Sarana Dagang di Lokasi Usaha Setelah Selesai Kegiatan Usahanya.....	92
Gambar 3.4.	PKL di Jalan Ahmad Yani Menggunakan Bentuk Sarana Dagang yang Tidak Sesuai Ketentuan.....	93
Gambar 3.5.	Pujasera (Pusat Jajanan Selera Rakyat) Kalisari.....	116
Gambar 3.6.	Pandawa Street Food.....	116

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum tersebut, dan upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara serta teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan metode preskriptif kualitatif, yakni argumentasi penulis atas benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta hukum berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa cukup banyak PKL yang melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019. Penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar aturan tersebut adalah dengan menjatuhkan sanksi yang secara bertahap dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pembongkaran tempat usaha, sampai dengan penyitaan peralatan usaha untuk sementara waktu. Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum tersebut antara lain instrumen hukum yang kurang memadai, jumlah PKL terlalu banyak, terbatasnya jumlah personel Satpol PP Batang, dan kurangnya koordinasi antara Disperindagkopukm Batang dengan Satpol PP Batang. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain menggunakan instrumen hukum lain yang relevan, merelokasi sebagian PKL, rencana penambahan jumlah personel Satpol PP Batang, dan rencana optimalisasi peran Paguyuban PKL.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Alun-Alun Kabupaten Batang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah perkotaan merupakan zona pemusatan permukiman penduduk dari berbagai aktivitas, baik aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.¹ Pesatnya permukiman penduduk di daerah perkotaan terkadang tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan.² Situasi ini semakin pelik tatkala sebagian tenaga kerja yang bermukim di daerah perkotaan tidak memiliki spesialisasi keahlian tertentu untuk dapat diterima kerja di sektor formal, sehingga terjadilah suatu fenomena di mana para tenaga kerja yang tidak dapat ditampung oleh sektor formal berjuang mempertahankan kehidupannya di kota dengan masuk ke sektor informal, salah satunya dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima.³

Merujuk Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan

¹ Muhammad Yunus dan Aulia Insani, "Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari)", *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, No. 1, Vol. 3, 2017, hlm. 23.

² E.A.L. Perdana, P. Rahayu, dan A. Hardiana, "Karakteristik Pedagang Kaki Lima dan Preferensinya Terhadap Lokasi Kawasan Solo Techno Park", *Jurnal Region | Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, No. 2, Vol. 15, 2020, hlm. 173.

³ *Ibid.*

milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pedagang kaki lima (seterusnya ditulis PKL) seringkali kita jumpai di pusat keramaian, seperti pasar, terminal, stasiun, taman, dan tidak terkecuali di kawasan sekitar alun-alun kabupaten.⁴ Sebagian PKL memilih untuk menggelar lapak dagangan mereka di kawasan sekitar alun-alun kabupaten sebab lokasinya strategis, yakni berada di kompleks pusat pemerintahan kabupaten dan alasan potensi jumlah konsumen yang tinggi.⁵

PKL merupakan warga negara yang berhak untuk memperoleh penghidupan yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin oleh konstitusi, tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁶ Akan tetapi, eksistensi PKL sejauh ini acapkali dianggap sebagai biang kekumuhan dan ketidaktertiban atas suatu fasilitas publik. Oleh karena itu, peranan pemerintah yang menyangkut kebijakan publik di sektor informal semacam ini sudah sepatutnya dirumuskan secara arif dan bijaksana.⁷ Hal demikian telah diperhatikan oleh pemerintah, salah satunya oleh Pemerintah Kabupaten Batang.

⁴ Wahyu Setyaningrum, Edward E. Pandelaki, dan Atik Suprati, “Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Pekalongan”, *Jurnal Sinektika*, No. 2, Vol. 18, 2021, hlm. 167.

⁵ *Ibid.*

⁶ Damai Magdalena dan Jorawati Simarmata, “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dan Urgensinya dalam Pembentukan Peraturan Daerah (*Structuring and Empowerment Street Vendors of a Political Commitment from the Direct Regional Election Year 2017 and Its Urgency in the Formation of the Regional Regulation*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2, Vol. 14, 2017, hlm. 212.

⁷ *Ibid.*

PKL di Kabupaten Batang cukup banyak jumlahnya dan keberadaannya yang menggunakan ruang milik publik dalam melaksanakan kegiatannya selama ini dianggap tidak teratur, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan, dan pengawasan agar tidak mengganggu pemanfaatan ruang publik.⁸ Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014).⁹ Salah satu tujuan dikeluarkannya Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 ialah untuk mewujudkan harmonisasi antara kegiatan PKL dengan manfaat dan fungsi ruang milik publik agar tercipta ketertiban, keindahan, keamanan, dan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang publik.¹⁰

Bahwa dalam rangka menata dan menciptakan suasana ruang publik perkotaan yang tertib, indah, aman, dan nyaman sesuai dengan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Batang melakukan penataan tempat usaha PKL yang berada di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.¹¹ Selanjutnya, bahwa dalam rangka penertiban tempat usaha PKL yang berada pada ruas jalan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, Pemerintah Kabupaten Batang perlu memindahkan tempat usaha PKL tersebut di lahan/lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan

⁸ Pertimbangan huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁹ Pertimbangan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

¹¹ Pertimbangan huruf a Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang (seterusnya ditulis Keppub Batang No. 050 / 019 / 2019).¹² Lahan/lokasi sebagaimana dimaksud dalam Keppub Batang No. 050 / 019 / 2019 dibagi menjadi 2 (dua) zona, meliputi zona yang diperbolehkan sebagai tempat usaha PKL dan zona yang dilarang sebagai tempat usaha PKL.¹³ Pada zona yang diperbolehkan sebagai tempat usaha PKL, diatur mengenai luas areal, batas areal, kelurahan, kecamatan, hari operasional, waktu operasional, jenis lapak, dan keterangan penempatan lapak.¹⁴ Sementara itu, pada zona yang dilarang sebagai tempat usaha PKL hanya diatur mengenai luas arealnya saja.¹⁵

Salah satu materi muatan yang diatur dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 yakni perihal larangan-larangan bagi PKL di Kabupaten Batang,¹⁶ misalnya larangan melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL,¹⁷ larangan meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya,¹⁸ larangan melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, dan bentuk sarana dagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,¹⁹ dan lain sebagainya. Adapun

¹² Pertimbangan huruf b Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

¹³ Penetapan Butir Kedua Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

¹⁴ Lihat Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 1-2.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁶ Lihat Bab VII Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

¹⁷ Lihat Pasal 17 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

¹⁸ Lihat Pasal 17 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

¹⁹ Lihat Pasal 17 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

materi muatan yang diatur dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 yakni perihal ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh PKL, khususnya bagi PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, di antaranya hanya diperbolehkan menempati daftar lahan/lokasi yang diperbolehkan sebagai tempat usaha PKL,²⁰ hanya diperbolehkan menempatkan lapaknya sesuai dengan keterangan penempatan lapak yang telah ditentukan, hanya diperbolehkan menggunakan sarana dagang berupa tenda bongkar pasang, dan hanya diperbolehkan berdagang sesuai dengan hari dan waktu operasional yang telah ditetapkan.²¹

PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang adalah PKL yang menempati Alun-Alun Kabupaten Batang, baik itu halaman rumput, halaman keramik, selter, bahu selter, dan trotoar Alun-Alun Kabupaten Batang itu sendiri maupun PKL yang menempati ruas jalan di sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, seperti Jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, Jalan Brigjend. Katamso, dan Jalan Ahmad Dahlan. Penulis menduga bahwa cukup banyak PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang yang melanggar larangan-larangan yang termuat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019.²² Berdasarkan hasil observasi, penulis telah mengetahui enam macam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan tersebut yang notabene melanggar

²⁰ Lihat Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 1-2.

²¹ *Ibid.*

²² Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 01 Oktober 2022.

Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019, yakni mendirikan tempat usaha di lahan/lokasi yang dilarang, menempatkan sarana usaha di tempat yang tidak sesuai, meninggalkan sarana dagang di lokasi usaha setelah selesai kegiatan usahanya, menggunakan bentuk sarana dagang yang tidak sesuai, berdagang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL).²³

Terkait dengan pelanggaran berupa mendirikan tempat usahanya di lahan/lokasi yang dilarang, penulis melihat ada beberapa PKL yang mendirikan tempat usahanya di sepanjang sisi selatan Alun-Alun Kabupaten Batang.²⁴ Padahal, lahan/lokasi tersebut termasuk dalam daftar lahan/lokasi yang dilarang sebagai tempat usaha PKL sebagaimana diatur oleh Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019.²⁵ Terkait dengan pelanggaran berupa menempatkan sarana usahanya di tempat yang tidak sesuai, penulis melihat ada beberapa PKL di Jalan Ahmad Dahlan yang menempatkan sarana usahanya sebagian di bahu jalan dan sebagian lainnya di trotoar.²⁶ Padahal, PKL yang berada di lokasi tersebut hanya diperkenankan menempati bahu jalan, tidak dengan trotoarnya.²⁷ Terkait dengan pelanggaran berupa meninggalkan sarana dagang di lokasi usaha setelah selesai kegiatan usahanya, penulis melihat PKL di selter sisi barat Alun-Alun Kabupaten Batang meninggalkan sarana dagangnya setelah usai kegiatan usahanya.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lihat Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 2.

²⁶ Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 01 Oktober 2022.

²⁷ Lihat Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 1.

Selanjutnya, terkait dengan pelanggaran berupa menggunakan bentuk sarana dagang yang tidak sesuai, penulis melihat beberapa PKL di Jalan Ahmad Dahlan menggunakan bentuk sarana dagang berupa gerobak dorong dan sepeda motor. Padahal menurut Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019, seluruh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang hanya diperkenankan menggunakan bentuk sarana dagang berupa tenda bongkar pasang.²⁸ Terkait dengan pelanggaran berupa berdagang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, penulis melihat beberapa PKL mendirikan tempat usahanya di Halaman Alun-Alun Kabupaten Batang pada hari-hari biasa.²⁹ Padahal, pada lahan/lokasi tersebut hanya diperkenankan ditempati pada Hari Minggu dan Hari Pasaran Jumat Kliwon.³⁰ Terkait dengan pelanggaran berupa tidak memiliki TDU PKL,³¹ ada cukup banyak PKL terutama PKL di luar selter Alun-Alun Kabupaten Batang yang tidak memiliki TDU PKL.³²

Berdasarkan hal di atas, penulis mengharapkan adanya tindakan dari Pemerintah Kabupaten Batang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap keenam macam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang sebagaimana paparan penulis di atas. Perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah

²⁸ Lihat Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 1-2.

²⁹ Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 01 Oktober 2022.

³⁰ Lihat Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 1.

³¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³² Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 01 Oktober 2022.

praktik pemberlakuan hukum positif yang semestinya patut ditaati.³³ Penegakan hukum, khususnya dalam bingkai Hukum Administrasi salah satunya dilaksanakan dengan cara penjatuhan sanksi.³⁴ Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara didefinisikan sebagai sarana kekuasaan bagi organ pemerintah untuk memberikan beban kepada warga negara yang melanggar kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara.³⁵ Terdapat berbagai macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, di antaranya paksaan pemerintahan, pencabutan KTUN yang menguntungkan, pengenaan uang paksa, dan denda administratif.³⁶

Penegakan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang salah satunya dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (seterusnya ditulis Satpol PP Batang).³⁷ Model penegakan sanksi yang dapat diterapkan oleh Satpol PP Batang adalah penegakan sanksi represif tipe non yustisi, yakni pemberian sanksi di luar vonis hakim.³⁸ Sanksi represif tipe non yustisi tersebut dapat dilakukan dengan bentuk paksaan pemerintahan,³⁹ misalnya pembongkaran tempat usaha dan/atau penyitaan peralatan usaha.⁴⁰ Namun demikian, sebelum

³³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 292.

³⁴ *Ibid*, hlm. 298.

³⁵ *Ibid*, hlm. 300.

³⁶ *Ibid*, hlm. 303.

³⁷ Wewenang untuk berbuat demikian didasarkan pada Pasal 4 dan Pasal 5 huruf f Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

³⁸ Lihat Penjelasan Atas Pasal 5 huruf i Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

³⁹ Baca selengkapnya dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit*, hlm. 304-310.

⁴⁰ Lihat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

dilakukannya paksaan pemerintahan tersebut, seyogianya perlu didahului dengan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis.⁴¹

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang belum dilaksanakan secara maksimal, sebab penulis masih menjumpai pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan tersebut yang terkesan dibiarkan saja oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Penulis menduga, bahwa kiranya terdapat kendala-kendala dalam proses penegakan hukum tersebut. Perlu diketahui, sukses atau tidaknya penegakan hukum memang ditengarai oleh beragam faktor, seperti faktor instrumen hukum, faktor aparaturnya penegak hukum, faktor fasilitas penunjang penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kultur atau budaya.⁴²

Penulis berasumsi, kendala-kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang erat kaitannya dengan faktor-faktor di atas. Sementara ini, memang penulis baru mengasumsikan tiga kendala dalam proses penegakan hukum tersebut, yakni instrumen hukum kurang memadai, jumlah PKL terlalu banyak, dan terbatasnya jumlah personel Satpol PP Batang. Kiranya, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dapat saja jumlah kendalanya menjadi bertambah.

Terkait dengan kendala berupa kurang memadainya instrumen hukum, perlu diketahui bahwa Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 tidak memuat secara

⁴¹ Lihat Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 308.

⁴² *Ibid*, hlm. 293.

eksplisit mengenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.⁴³

Lebih lanjut, tidak terdapat Peraturan Bupati Batang tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014.⁴⁴ Hal semacam ini dapat saja menjadi kendala atau faktor penghambat bagi Satpol PP Batang selaku salah satu instansi yang melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL, khususnya PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.

Terkait dengan kendala berupa jumlah PKL yang terlalu banyak, memang penulis mengamati ada banyak PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.⁴⁵ Penulis menghitung ada sekitar 100 (seratus) PKL yang berada di kawasan tersebut.⁴⁶ Untuk jumlahnya secara pasti, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jumlah PKL yang terlalu banyak dapat saja menjadikan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara intensif dan menyeluruh.

Terkait dengan kendala berupa terbatasnya jumlah personel Satpol PP Batang, penulis telah memperoleh informasi dari suatu artikel yang menyatakan bahwa Kabupaten Batang kekurangan personel Satpol PP.⁴⁷ Penulis memang

⁴³ Lihat Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Batang.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Deasy Aryati, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang pada tanggal 24 Oktober 2022.

⁴⁵ Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 01 Oktober 2022.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Dina Indriani, *Pemkab Batang Kekurangan Anggota Satpol PP, Wihaji: Banyak Tugas yang Harus Dikerjakan*, terdapat dalam <https://pantura.tribunnews.com/2022/03/02/pemkab-batang-kekurangan-anggota-satpol-pp-wihaji-banyak-tugas-yang-harus-dikerjakan>, diakses terakhir pada tanggal 24 Desember 2022.

belum mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan personel Satpol PP Batang, terutama yang fokus dalam bidang penegakan hukum. Untuk itu, kiranya memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Satpol PP Batang sendiri salah satunya memiliki tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.⁴⁸ Sudah barang tentu dengan terbatasnya jumlah personel Satpol PP Batang, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dalam hal ini Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 secara intensif sukar untuk dilaksanakan.

Beberapa kendala di atas perlu diupayakan solusi untuk mengatasinya. Terkait dengan kendala berupa kurang memadainya instrumen hukum, upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut misalnya dengan cara menggunakan instrumen hukum lain yang relevan. Terkait dengan kendala berupa jumlah PKL yang terlalu banyak, dapat diatasi misalnya dengan cara membuat kebijakan pembatasan jumlah PKL, di samping juga dengan kebijakan relokasi sebagian PKL. Terkait dengan kendala berupa terbatasnya jumlah personel Satpol PP Batang, upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut misalnya dengan cara Kepala Satpol PP Batang mengajukan rencana penambahan personel kepada Pemerintah Kabupaten Batang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang”.

⁴⁸ Lihat Pasal 5 huruf f Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang timbul dalam penegakan hukum tersebut?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak yang bersangkutan, baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang konsep penegakan hukum dan pedagang kaki lima.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan konsep penegakan hukum dan pedagang kaki lima.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian lebih lanjut di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan konsep penegakan hukum melalui penambahan atau perbaikan variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang membangun bagi Pemerintah Kabupaten Batang, khususnya terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Batang pada umumnya dan di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada khususnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian hukum yang dilakukan penulis, namun terdapat perbedaan lokasi penelitian maupun perbedaan rumusan masalah penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan”, yang ditulis oleh Febrinta Putri Arifin dengan Nomor Induk Mahasiswa: 08410180 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2012. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Pacitan dan kesesuaian penegakan hukum tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”, yang ditulis oleh Bintardi Dwi Laksono dengan Nomor Induk Mahasiswa: 11410638 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai kriteria penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam penegakan hukum tersebut.

3. Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata”, yang ditulis oleh Navintia Faradina dengan Nomor Induk Mahasiswa: 15410380 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di daerah tujuan pariwisata dan faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi Perda tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah upaya untuk merealisasikan nilai-nilai dalam suatu kaidah agar menjadi kenyataan.⁴⁹ Konkretnya, penegakan hukum ialah praktik pemberlakuan hukum positif yang semestinya patut ditaati.⁵⁰ Negara Indonesia sendiri mengenal istilah lain yang serupa dengan istilah “penegakan hukum”, yakni “penerapan hukum”.⁵¹ Namun demikian, agaknya istilah “penegakan hukum” merupakan istilah yang paling populer dipakai dalam berbagai literatur dan tentu pada masa yang akan datang istilah tersebut akan semakin definitif.⁵²

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum / Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 15.

⁵⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Loc.Cit.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 191.

⁵² *Ibid.*

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga aspek fundamental yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan, di antaranya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Kepastian hukum berperan untuk memberikan perlindungan yustisiabel kepada warga negara guna mencegah perlakuan semena-mena penegak hukum.⁵³ Kemanfaatan hukum mengandung makna bahwa hukum adalah untuk manusia, oleh sebab itu penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri.⁵⁴ Keadilan hukum menghendaki bahwa dalam penegakan hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.⁵⁵

Penegakan hukum merupakan suatu prosedur yang mengkompromikan beragam aspek atau faktor.⁵⁶ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima aspek atau faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵⁷

- a. Faktor instrumen hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, baik yang membuat maupun yang menegakkan aturan hukum;
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang menunjang penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana aturan hukum itu diberlakukan atau diterapkan; dan
- e. Faktor kultur atau budaya, yakni sebagai buah karya, cipta, dan rasa yang dilandaskan pada hasrat manusia dalam kehidupan sosial.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum / Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 160-161.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 161.

⁵⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 293.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

Terkait dengan tugas penegakan hukum, maka pada hakikatnya tugas penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja, namun menjadi tugas bersama setiap warga negara.⁵⁸ J.B.J.M. ten Berge mengemukakan, bahwa tugas penegakan hukum tidak serta merta hanya dibebankan kepada polisi belaka.⁵⁹ Tugas penegakan hukum menjadi tanggung jawab bagi seluruh subjek hukum dalam masyarakat.⁶⁰

Penegakan hukum dalam bingkai Hukum Administrasi Negara dilaksanakan melalui pengawasan dan penjatuhan sanksi.⁶¹ Pengawasan diperlukan sebagai upaya preventif guna memaksakan kepatuhan, sementara penjatuhan sanksi diperlukan sebagai upaya represif guna memaksakan kepatuhan.⁶²

Selanjutnya, terkait dengan penegakan hukum dalam bingkai Hukum Islam, maka penegakan hukum tersebut dilaksanakan dengan memegang teguh tiga prinsip utama, yakni prinsip keadilan, prinsip kebenaran, dan prinsip pertanggungjawaban. *Pertama*, prinsip keadilan. Prinsip ini menghendaki agar para penegak hukum senantiasa menegakkan hukum (keadilan) semata-mata karena Allah Swt., bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok.⁶³ *Kedua*, prinsip kebenaran. Para penegak hukum harus senantiasa memegang teguh prinsip

⁵⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.*, hlm. 292.

⁵⁹ J.B.J.M. ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 377, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidharta, dkk., *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Ibid.*, hlm. 296.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam / Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 80.

ini dengan berbuat kejujuran dan kebajikan. Apabila para penegak hukum senantiasa berbuat kejujuran dan kebajikan, maka penyelewengan hukum niscaya tidak akan terjadi.⁶⁴ *Ketiga*, prinsip pertanggungjawaban. Pada hakikatnya, aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak.⁶⁵ Dalam hal aktivitas penegakan hukum, maka baik atau buruknya, benar atau salahnya, adil atau *dzalim*-nya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan sang *khaliq*.

2. Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, pedagang kaki lima didefinisikan sebagai pedagang yang menjajakan barang dagangannya di tepi jalan atau pedagang yang dalam usahanya menggunakan alat dan perlengkapan yang fleksibel (mudah dipindah) serta memanfaatkan badan jalan atau trotoar, lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan bagi lokasi usaha, atau lokasi lain yang bukan miliknya.⁶⁶ Aris Ananta mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai orang atau sekelompok orang dengan kondisi finansial ekonomi yang lemah yang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, mendirikan sarana usahanya dengan menempati fasilitas umum yang sering dijangkau oleh pejalan kaki, dengan menggunakan modal usaha yang relatif kecil, baik itu modal pribadi

⁶⁴ Andriano, *Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 50.

⁶⁵ Yusdani, dkk., *Pilar Substansial Islam | Pendalaman Nilai Dasar Islam 2*, Cetakan Ketiga, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 322.

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Tanpa Penerbit, Tanpa Kota Terbit, 1991, dalam Esmara Sugeng dan Anik Kunantiyorini, "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang", *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi Kabupaten Batang*, No. 2, Vol. 1, 2016, hlm. 35.

maupun modal dari orang lain.⁶⁷ Adapun secara yuridis, pedagang kaki lima didefinisikan sebagai berikut:

“Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”⁶⁸

Latar belakang seseorang memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang kaki lima umumnya ditengarai oleh faktor-faktor seperti keterpaksaan karena tidak kunjung memperoleh pekerjaan, dampak dari PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga sulit untuk diterima kerja pada pekerjaan-pekerjaan sektor formal.⁶⁹ Handoko Tanuwijaya mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan muncul dan berkembangnya pedagang kaki lima secara pesat terutama di kota-kota besar, yakni kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, pesatnya arus urbanisasi, dan peluang usaha (sebagai pedagang kaki lima) sangat terbuka lebar.⁷⁰

Secara umum, pedagang kaki lima dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni pedagang kaki lima permanen, pedagang kaki lima semi permanen, dan pedagang kaki lima non permanen.⁷¹ Pedagang kaki lima permanen merupakan pedagang kaki lima yang berdagang secara menetap pada suatu lokasi tertentu. Pedagang

⁶⁷ Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta, 2000, hlm. 37.

⁶⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁶⁹ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya, 2006, hlm. 3-9.

⁷⁰ Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 15.

⁷¹ Rikki Yogo Pratomo, *Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Limpung Tahun 2019)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, 2022, hlm. 12.

kaki lima semi permanen adalah pedagang kaki lima yang pada kurun waktu tertentu akan menetap pada suatu lokasi kemudian akan berpindah ke lokasi lain apabila waktu kegiatan usahanya dirasa sudah selesai (biasanya pada sore atau malam hari). Pedagang kaki lima non permanen adalah pedagang kaki lima yang dalam waktu dekat selalu berpindah-pindah lokasi usaha.⁷²

Terkait dengan sarana usaha pedagang kaki lima, ternyata ada banyak variasi sarana usaha yang digunakan oleh pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya. Variasi sarana usaha pedagang kaki lima tentu menjadi sebuah sejarah panjang tentang dinamika perkembangan pedagang kaki lima itu sendiri dari masa ke masa.⁷³ Setidaknya terdapat enam jenis sarana usaha pedagang kaki lima yang biasa digunakan untuk kegiatan usaha, yakni lapak, lesehan, pikulan, gendongan, sepeda, dan gerobak.⁷⁴

Aktivitas terus menerus yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya, secara tidak langsung telah membuktikan betapa bergeliatnya aktivitas ekonomi rakyat.⁷⁵ Apabila dicermati, barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima mayoritas harganya murah, modelnya bervariasi, dan tersedia banyak di pasaran, tentu hal tersebut cukup membawa

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Disarikan dari Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Jakarta, 2007, hlm. 11, Rikki Yogo Pratomo, *Op.Cit.*, hlm. 13-14, dan Febrinta Putri Arifin, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 13-15.

⁷⁵ Marzuki Isman dan Harry Seldadyo, "Kiat Sukses Pengusaha Kecil", *Jurnal Keuangan dan Moneter*, Tanpa Nomor, Tanpa Volume, 1998, hlm. 58, dalam Esmara Sugeng dan Anik Kunantiyorini, *Op.Cit.*, hlm. 34.

manfaat bagi konsumen dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.⁷⁶ Hal demikian secara tidak langsung telah menyiratkan bahwa kehadiran pedagang kaki lima ternyata membawa dampak positif (manfaat). Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pedagang kaki lima juga sebenarnya membawa dampak negatif. Ciri khas pedagang kaki lima yang menempatkan sarana usahanya di ruang-ruang publik, misalnya di tepi jalan dan trotoar telah menyebabkan disfungsi dan penurunan manfaat ruang-ruang publik.⁷⁷ Adapun imbasnya tentu akan timbul permasalahan sosial, seperti masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, bahkan kemacetan lalu lintas.⁷⁸

Pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang sangat banyak jumlahnya. Mereka menempati Alun-Alun Kabupaten Batang dan ruas jalan di sekitarnya, seperti Jalan Diponegoro, Jalan Ahmad Yani, Jalan Veteran, Jalan Brigjend. Katamso, dan Jalan Ahmad Dahlan. Pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang mayoritas didominasi oleh pedagang kaki lima dengan jenis usaha kuliner dan permainan anak-anak. Pedagang kaki lima dengan jenis usaha kuliner paling banyak berada di selter dan bahu selter Alun-Alun Kabupaten Batang. Sementara itu, pedagang kaki lima dengan jenis usaha permainan anak-anak paling banyak berada di halaman keramik Alun-Alun Kabupaten Batang.⁷⁹

⁷⁶ Tadjuddin Noer Effendi, *Perkembangan Penduduk Sektor Informal dan Kemiskinan di Kota*, Aditya Media, Yogyakarta, 1996, hlm. 45.

⁷⁷ Sri Umsiani, *Tinjauan Pendapatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Lapangan Pancasila Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2019, hlm. 34.

⁷⁸ Alisjahbana, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁷⁹ Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 01 Oktober 2022.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Kabupaten Batang bermaksud membuat kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (seterusnya ditulis PKL). Kebijakan tersebut dikonkretisasikan dengan membuat suatu peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014). Perda tersebut ditetapkan di Batang pada tanggal 24 Juli 2014.

Dasar pertimbangan dibuatnya Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 berangkat dari kondisi bahwa semakin banyaknya PKL di Kabupaten Batang yang menggunakan ruang milik publik dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan, dan pengawasan agar tidak mengganggu pemanfaatan ruang milik publik.⁸⁰ Terlebih, ada cita-cita dari Pemerintah Kabupaten Batang untuk membina dan memberdayakan PKL sebagai sektor usaha informal agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸¹

Secara garis besar, ruang lingkup materi muatan Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 meliputi 4 (empat) hal, yakni penataan PKL,⁸² pemberdayaan PKL,⁸³

⁸⁰ Lihat Pertimbangan huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁸¹ Lihat Pertimbangan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁸² Lihat Bab IV Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁸³ Lihat Bab V Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

pembinaan PKL,⁸⁴ dan pengawasan PKL.⁸⁵ Pada bagian ujung atau akhir Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 diatur mengenai sanksi. Sanksi dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 terdiri dari sanksi administrasi⁸⁶ dan sanksi pidana.⁸⁷ Sanksi administrasi berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha PKL,⁸⁸ pembongkaran tempat usaha PKL, dan penyitaan barang dagangan dan/atau peralatan yang digunakan untuk usaha PKL.⁸⁹ Adapun sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁹⁰

4. Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang

Bupati Batang bermaksud ingin menata pedagang kaki lima (seterusnya ditulis PKL) yang berada di ruas jalan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.⁹¹ Untuk mendukung legalitas dari kebijakan tersebut, Bupati Batang mengeluarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang (seterusnya

⁸⁴ Lihat Bab VI Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Lihat Bab VIII Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁸⁷ Lihat Bab IX Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁸⁸ Lihat Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁸⁹ Lihat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁹⁰ Lihat Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁹¹ Pertimbangan huruf b Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

ditulis Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019). Kepbup tersebut ditetapkan di Batang pada tanggal 03 Januari 2019.

Dasar pertimbangan Bupati Batang dalam menerbitkan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 adalah dalam rangka untuk menata dan menciptakan suasana ruang publik perkotaan yang tertib, indah, aman, dan nyaman sesuai dengan fungsinya.⁹². Urgensi penataan dan penertiban tersebut berangkat dari kondisi bahwa semakin banyaknya PKL di Kabupaten Batang yang menggunakan ruang milik publik dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan, dan pengawasan agar tidak mengganggu pemanfaatan ruang milik publik.⁹³

Materi muatan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 pada intinya adalah menetapkan lahan/lokasi bagi PKL yang berada di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang⁹⁴ dengan membaginya menjadi 2 (dua) zona, yaitu zona yang diperbolehkan sebagai tempat usaha PKL dan zona yang dilarang sebagai tempat usaha PKL.⁹⁵ Dalam menetapkan zona tersebut, dirinci mengenai lahan/lokasi, luas areal, batas areal, kelurahan, kecamatan, hari operasional, waktu operasional, jenis lapak, dan keterangan penempatan lapak.⁹⁶

⁹² Pertimbangan huruf a Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

⁹³ Pertimbangan huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁹⁴ Lihat Penetapan Butir Kesatu Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

⁹⁵ Lihat Penetapan Butir Kedua Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

⁹⁶ Lihat Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terkandung beberapa istilah penting sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah aktivitas menyinkronisasikan nilai-nilai yang termaktub dalam suatu kaidah atau norma dan mengaktualkan nilai-nilai dalam kaidah atau norma tersebut guna menciptakan dan memelihara ketenteraman pergaulan hidup.⁹⁷
2. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.⁹⁸
3. Kabupaten Batang adalah daerah otonom di bawah Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota di Batang, dengan posisi astronomis pada koordinat 6° 51' 46" sampai dengan 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" sampai dengan 110° 03' 06" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah timur, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, dan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo di sebelah selatan.⁹⁹

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 13.

⁹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁹⁹ Administrator Website Resmi Pemerintah Kabupaten Batang, *Mengenal Batang*, terdapat dalam <https://profil.batangkab.go.id/?p=2&id=2>, diakses terakhir pada tanggal 01 November 2022, pukul 07.36 WIB.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian ini lebih terorganisir dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji reaksi dan interaksi yang terjadi sewaktu tatanan norma bekerja atau dikonkretisasikan di dalam masyarakat sebagai subjeknya.¹⁰⁰ Sementara itu, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek penelitiannya. Diharapkan dari penelitian tersebut lahir argumentasi, teori, maupun konsep baru sebagai preskripsi atas permasalahan yang diteliti.¹⁰¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara meninjau semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan topik hukum yang dikaji.¹⁰² Sementara itu, pendekatan studi kasus ialah pendekatan yang menganalisis suatu perkara di kehidupan nyata secara intensif, terperinci, dan komprehensif.¹⁰³

¹⁰⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.

¹⁰¹ E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 5, dalam Muhaimin, *Ibid*, hlm. 46.

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

¹⁰³ Faisol Sanapian, *Penelitian Kualitatif / Dasar-Dasar Aplikasi*, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, Malang, 1999, hlm. 22.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, dengan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang;
- b. Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum tersebut; dan
- c. Upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini di antaranya:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang;
- b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang;
- c. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang;
- d. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang; dan
- e. Para pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa lokasi, di antaranya:

- a. Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang;
- b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang;
- c. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Batang; dan
- d. Lahan/lokasi usaha para pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan asal muasal perolehan suatu data.¹⁰⁴ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dan belum diolah atau dijabarkan oleh orang atau peneliti lain.¹⁰⁵

Data primer dalam penelitian hukum ini penulis peroleh melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi pustaka¹⁰⁶. Data sekunder dalam penelitian ini telah peneliti ejawantahkan menjadi sesuatu

¹⁰⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian | Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 172.

¹⁰⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

¹⁰⁶ Studi pustaka berhubungan dengan aktivitas pengumpulan literatur atau pustaka untuk dijadikan rujukan penelitian.

yang disebut sebagai “bahan hukum” yang terdiri dari bahan hukum primer,¹⁰⁷ bahan hukum sekunder,¹⁰⁸ dan bahan hukum tersier^{109 110}.

- 1) Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat);
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - d) Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang; dan
 - e) Bahan hukum primer lain yang relevan dengan topik skripsi penulis.
- 2) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, skripsi, dan pustaka lain yang ada sangkut pautnya dengan isu yang sedang penulis teliti.
- 3) Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, data elektronik,

¹⁰⁷ Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang utama yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.

¹⁰⁸ Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan ketentuan yang ada pada bahan hukum primer.

¹⁰⁹ Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan ketentuan yang ada pada bahan hukum sekunder.

¹¹⁰ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 90.

dan referensi lain yang ada sangkut pautnya dengan isu yang sedang penulis teliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggabungkan antara teknik pengumpulan data primer dengan teknik pengumpulan data sekunder.

- a. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui pengumpulan data hasil observasi dan pengumpulan data hasil wawancara dengan subjek penelitian. Observasi merupakan kegiatan meninjau atau mengamati (melalui penginderaan manusia) suatu fenomena di lokasi penelitian secara langsung guna mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis penelitian.¹¹¹ Sementara itu, wawancara merupakan aktivitas dialog verbal antara peneliti dengan narasumber atau informan guna mendapatkan informasi.¹¹²
- b. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini melalui pengumpulan data dari studi kepustakaan dan studi dokumen.
 - 1) Studi kepustakaan merupakan aktivitas pengumpulan data dengan cara menelaah buku, jurnal, skripsi, dan literatur-literatur lain yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang sedang dikaji.¹¹³

¹¹¹ Zakky, *Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]*, terdapat dalam <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>, diakses terakhir pada tanggal 02 Oktober 2022, pukul 21.47 WIB.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

- 2) Studi dokumen merupakan aktivitas pengumpulan data melalui pengkajian suatu dokumen yang menjadi objek penelitian.¹¹⁴

8. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif kualitatif. Preskriptif merupakan sifat dari analisis data penelitian, yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹¹⁵ Sementara itu, kualitatif merupakan analisis penelitian yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, melainkan berdasarkan pada kenyataan lapangan atas suatu objek masalah yang diteliti.¹¹⁶

I. Kerangka Skripsi

Skripsi ini disusun dengan menggunakan kerangka atau sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

¹¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 87.

¹¹⁵ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183-184.

¹¹⁶ Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 25.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM,
PEDAGANG KAKI LIMA, PERDA KAB. BATANG NO. 6
TAHUN 2014, DAN KEPBUP BATANG NO. 050 / 019 / 2019**

Bab ini menyajikan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai penegakan hukum, pedagang kaki lima, Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014, dan Keppup Batang No. 050 / 019 / 2019.

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM
YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI
KAWASAN SEKITAR ALUN-ALUN KABUPATEN BATANG**

Bab ini memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian mengenai:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang;
2. Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum tersebut;
dan
3. Upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan rumusan masalah dan dilengkapi pula dengan saran atau rekomendasi agar skripsi ini ada aspek solutifnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PEDAGANG KAKI LIMA, PERDA KAB. BATANG NO. 6 TAHUN 2014, DAN KEPBUP BATANG NO. 050 / 019 / 2019

A. Penegakan Hukum

1. Hakikat, Pengertian, dan Istilah Penegakan Hukum

Hukum berperan untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.¹¹⁷ Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal dan kondusif, namun dapat pula terjadi sebaliknya tatkala timbul suatu pelanggaran hukum. Dalam situasi semacam ini, hukum yang telah dilanggar tersebut harus ditegakkan.¹¹⁸

Penegakan hukum adalah aktivitas menyinkronisasikan nilai-nilai yang termaktub dalam suatu kaidah atau norma dan mengaktualkan nilai-nilai dalam kaidah atau norma tersebut guna menciptakan dan memelihara ketenteraman pergaulan hidup.¹¹⁹ Penegakan hukum ialah upaya untuk merealisasikan nilai-nilai dalam suatu kaidah agar menjadi kenyataan.¹²⁰ Konkretnya, penegakan hukum ialah praktik pemberlakuan hukum positif yang semestinya patut ditaati.¹²¹

¹¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 160.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Loc.Cit.*

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum / Suatu Tinjauan Sosiologis, Loc.Cit.*

¹²¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 292.

Negara Indonesia sendiri mengenal istilah lain yang serupa dengan istilah “penegakan hukum”, yakni “penerapan hukum”.¹²² Namun demikian, agaknya istilah “penegakan hukum” merupakan istilah yang paling populer dipakai dalam berbagai literatur dan tentu pada masa yang akan datang istilah tersebut akan semakin definitif.¹²³ Adapun negara lain seperti Belanda menyebut istilah “penegakan hukum” dengan istilah *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving*, sementara Negara Amerika Serikat menyebutnya dengan istilah *law enforcement* atau *law application*.¹²⁴

2. Aspek-Aspek Fundamental dalam Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga aspek fundamental yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan, yakni sebagai berikut.

a. Kepastian Hukum (*rechtssichherheit*)

Kepastian hukum berperan untuk memberikan perlindungan yustisiabel kepada warga negara guna mencegah perlakuan semena-mena penegak hukum. Warga negara mendambakan adanya kepastian hukum, sebab dengan kepastian hukum warga negara akan menjadi lebih tertib hukum. Adapun hukum itu sendiri bertugas menciptakan kepastian hukum guna mewujudkan ketertiban bagi warga negara.¹²⁵

b. Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)

Di sisi lain, warga negara mendambakan adanya manfaat dalam penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, oleh sebab itu penegakan hukum

¹²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Loc.Cit.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

harus berguna dan bermanfaat bagi manusia (warga negara). Jangan sampai dengan ditegakkannya hukum justru menimbulkan kerisauan bagi manusia (warga negara) itu sendiri.¹²⁶

c. Keadilan Hukum (*gerechtigheit*)

Penegakan hukum harus menjunjung tinggi keadilan. Hukum tidak dapat dipersamakan dengan keadilan. Aturan-aturan hukum itu sifatnya umum, yakni mengikat setiap orang dan juga bersifat objektif. Contoh konkretnya adalah terkait pasal pencurian, yang menyatakan: “Barangsiapa yang mencuri, maka harus dihukum”. Implikasi pasal ini adalah bahwa setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa mempedulikan siapa yang mencuri, misal apakah ia kaya atau miskin. Sebaliknya, keadilan itu sifatnya individualistis, subyektif, dan tidak menyamaratakan. Adil bagi si X belum tentu dirasakan adil bagi si Y.¹²⁷

Dalam penegakan hukum, ketiga aspek di atas harus saling berkompromi satu sama lain. Ketiga aspek di atas harus diperhatikan dan diimplementasikan secara proporsional. Namun pada praktiknya, acapkali sulit bagi penegak hukum untuk mengkompromikan ketiga aspek di atas secara proporsional.¹²⁸

3. Tugas Penegakan Hukum

Pada hakikatnya, tugas penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja, namun menjadi tugas bersama setiap warga negara.¹²⁹

J.B.J.M. ten Berge mengemukakan, bahwa tugas penegakan hukum tidak serta

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 160-161.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 161.

¹²⁸ *Ibid*.

¹²⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Loc.Cit.*

merta hanya dibebankan kepada polisi belaka.¹³⁰ Tugas penegakan hukum menjadi tanggung jawab bagi seluruh subjek hukum dalam masyarakat.¹³¹ Terkait dengan tindakan pemerintah di bidang hukum publik,¹³² maka pihak yang paling bertanggung jawab dalam penegakan hukum ialah pemerintah.¹³³

4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu prosedur yang mengkompromikan beragam aspek.¹³⁴ Oleh sebab itu, kesuksesan dalam penegakan hukum akan dipengaruhi oleh aspek-aspek yang melatarbelakanginya.¹³⁵ Secara umum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa terdapat lima aspek atau faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹³⁶

- a. Faktor instrumen hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, baik yang membuat maupun yang menegakkan aturan hukum;
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang menunjang penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana aturan hukum itu diberlakukan atau diterapkan; dan

¹³⁰ J.B.J.M. ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 377, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Tindakan pemerintah di bidang hukum publik ialah tindakan hukum yang dijalankan oleh organ pemerintah dengan mendasarkan pada kaidah hukum publik. Dikutip dari Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Ibid*, hlm. 115. Adapun hukum publik itu sendiri ialah hukum yang mengatur tentang aktivitas organ-organ negara (*staatsorganen*) dalam menjalankan fungsinya dan juga mengatur hubungan hukum (*rechtsbetreking*) antara organ negara dengan tiap-tiap individu maupun antar masing-masing organ negara. Dikutip dari Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 108.

¹³³ J.B.J.M. ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 371, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit.*, hlm. 292-293.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 293.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, *Loc.Cit.*

- e. Faktor kultur atau budaya, yakni sebagai buah karya, cipta, dan rasa yang dilandaskan pada hasrat manusia dalam kehidupan sosial.

Kelima faktor di atas harus senantiasa berhubungan dengan erat, sebab merupakan inti dari penegakan hukum itu sendiri, di samping juga merupakan indikator daripada efektivitas penegakan hukum.¹³⁷ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa tidak efektifnya penegakan hukum disebabkan adanya ketidakselarasan dalam interaksi antara empat faktor berikut ini:¹³⁸

- a. Instrumen hukum itu sendiri. Acapkali, materi muatan suatu peraturan perundang-undangan tidak relevan dengan bidang kehidupan yang diatur di dalamnya. Acapkali juga, terdapat ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan atau antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan.
- b. Mentalitas aparat penegak hukum. Jikalau peraturan perundang-undangan sudah baik, namun mentalitas aparat penegak hukum (misalnya polisi, jaksa, hakim) kurang baik, maka yang terjadi ialah disharmoni pada sistem penegakan hukum.
- c. Fasilitas yang menunjang penegakan hukum. Jika peraturan perundang-undangan sudah baik, di samping juga mentalitas aparat penegak hukum juga sudah baik, namun fasilitas yang menunjang penegakan hukum kurang memadai atau kurang layak, maka yang terjadi ialah penegakan hukum sukar untuk dilaksanakan.

¹³⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 293.

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Op.Cit*, hlm. 15.

- d. Faktor kesadaran hukum,¹³⁹ kedisiplinan untuk tertib hukum, dan perangai warga masyarakat.

Terkhusus untuk faktor instrumen hukum sebagai salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum, J.B.J.M. ten Berge mengemukakan beberapa hal yang seyogyanya perlu diperhatikan, di antaranya:¹⁴⁰

- a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi;
- b. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal;
- c. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan; dan
- d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).

5. Penegakan Hukum dalam Bingkai Hukum Administrasi Negara

Philipus M. Hadjon menyatakan, bahwa sarana penegakan Hukum Administrasi Negara terdiri dari pengawasan dan penegakan sanksi.¹⁴¹ Pengawasan diperlukan sebagai upaya preventif guna memaksakan kepatuhan, sementara penegakan sanksi diperlukan sebagai upaya represif guna memaksakan kepatuhan.¹⁴²

Dalam bingkai Hukum Administrasi Negara, pengawasan terhadap tindakan pemerintah¹⁴³ bertujuan agar pemerintah dalam menjalankan

¹³⁹ Lihat Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 120.

¹⁴⁰ J.B.J.M. ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 376, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.*, hlm. 295.

¹⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidharta, dkk., *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Ibid.*, hlm. 296.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) merupakan tindakan aparatur pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan di luar ruang lingkup Hukum Tata Negara (misalnya peradilan, keamanan, dan sebagainya) untuk melahirkan akibat-akibat hukum di bidang

tindakannya selaras dengan norma-norma hukum sebagai solusi preventif dan juga bertujuan untuk memulihkan pada keadaan sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai solusi represif.¹⁴⁴ Lebih dari itu, pengawasan berperan penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.¹⁴⁵

Secara umum, terdapat tiga bentuk pengawasan terhadap tindakan pemerintah.¹⁴⁶ Ditinjau dari aspek kedudukan organ pelaksana pengawasan, dapat dibedakan antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal ialah pengawasan yang dijalankan oleh badan/lembaga yang secara struktural berada dalam lingkup pemerintah itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dijalankan oleh badan/lembaga yang secara struktural berada di luar lingkup pemerintah.¹⁴⁷ Selanjutnya ditinjau dari aspek objek sasaran pengawasan, dapat dibedakan antara pengawasan aspek hukum dan pengawasan aspek kebijakan. Pengawasan aspek hukum ialah pengawasan untuk menilai penerapan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) guna mengetahui ada atau tidaknya sifat melawan hukum,¹⁴⁸ sedangkan pengawasan aspek kebijakan ialah pengawasan

pemerintahan. Dikutip dari Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 88.

¹⁴⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 297.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. xv-xviii, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Ibid*, hlm, 296.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 296-297.

¹⁴⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm. 295.

untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah.¹⁴⁹ Selanjutnya ditinjau dari aspek waktu pelaksanaan pengawasan, dapat dibedakan antara pengawasan *a-priori* dan pengawasan *a-posteriori*. Pengawasan *a-priori* ialah pengawasan yang dijalankan sebelum diterbitkannya keputusan pemerintah, sedangkan pengawasan *a-posteriori* ialah pengawasan yang dijalankan pasca diterbitkannya keputusan pemerintah.¹⁵⁰

Sarana penegakan Hukum Administrasi Negara selain pengawasan adalah penegakan sanksi.¹⁵¹ Sanksi merupakan bagian fundamental dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁵² Muatan sanksi dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya dituangkan pada bagian ujung atau akhir dari peraturan perundang-undangan tersebut. Sanksi dimaksudkan guna menjamin tegaknya Hukum Administrasi Negara.¹⁵³

Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa penegakan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi Negara dengan hukum lainnya dapat terjadi, yang dikenal dengan istilah “kumulasi sanksi”.¹⁵⁴ Secara garis besar, kumulasi sanksi dibedakan menjadi dua, yakni kumulasi sanksi internal dan kumulasi sanksi eksternal.¹⁵⁵ Kumulasi internal ialah dua atau lebih sanksi administrasi diterapkan secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 295, lihat juga Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 93.

¹⁵⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm, 297.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 298.

¹⁵² P. Nicolai, dkk., *Bestuursrecht*, Tanpa Penerbit, Amsterdam, 1994, hlm. 467, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Ibid*.

¹⁵³ *Ibid*.

¹⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 342-345, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Ibid*, hlm. 301-302.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 302.

administrasi dan/atau penarikan kembali izin dan/atau penjatuhan denda.¹⁵⁶ Adapun kumulasi eksternal ialah sanksi administrasi diterapkan bersama-sama dengan sanksi lain, misalnya sanksi pidana.¹⁵⁷ Penerapan sanksi administrasi dengan sanksi pidana secara bersama-sama tidaklah melanggar prinsip *ne bis in idem* (terhadap kasus yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya),¹⁵⁸ sebab kedua sanksi tersebut mengandung perbedaan, baik sifat maupun tujuannya.

Terdapat tiga hal yang menjadi pembeda antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana. *Pertama*, sanksi administrasi bersifat sebagai *reparatoir-condemnatoir* (memulihkan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman), sedangkan sanksi pidana cukup bersifat *condemnatoir* saja. *Kedua*, sasaran penegakan sanksi administrasi menasar pada ‘perbuatan’, sedangkan sasaran penegakan sanksi pidana menasar pada ‘pelaku’. *Ketiga*, mekanisme penegakan sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh organ pemerintah tanpa harus melalui proses peradilan, sedangkan mekanisme penegakan sanksi pidana harus melalui proses peradilan.¹⁵⁹

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pencantuman sanksi pidana terkesan sangat dipaksakan.¹⁶⁰ Ada kalanya penegakan hukum dengan menggunakan sanksi administrasi merupakan opsi yang paling tepat dan efektif

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, *Jurisch Latin*, Edisi Indonesia, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, alih bahasa oleh S. Adiwinata, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 67, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Wicipto Setiadi, “Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 4, Vol. 6, 2009, hlm. 605.

dibandingkan dengan sanksi pidana.¹⁶¹ Tidaklah tepat bilamana ada pendapat yang menyatakan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif manakala disertai dengan sanksi pidana.¹⁶² Untuk substansi yang berhubungan dengan perkara administrasi, tentu sanksi administrasi-lah yang paling tepat dan efektif.¹⁶³ Bilamana ada sanksi yang tidak sesuai dengan lingkup substansi suatu peraturan perundang-undangan namun tetap dimuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat saja praktik penegakan sanksi tersebut menjadi sukar untuk dilaksanakan.¹⁶⁴

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara didefinisikan sebagai sarana kekuasaan bagi organ pemerintah dalam lingkup hukum publik untuk memberikan beban kepada warga negara yang melanggar kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara.¹⁶⁵ Terdapat berbagai macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, di antaranya paksaan pemerintahan, pencabutan KTUN yang menguntungkan, pengenaan uang paksa, dan pengenaan denda administratif.

a. Paksaan Pemerintahan

Paksaan pemerintahan ialah tindakan riil yang dilakukan oleh organ pemerintah guna memindahkan, membongkar, mengosongkan, membenahi pada keadaan semula tentang apa yang sedang atau telah dilakukan oleh warga negara yang notabene berbenturan dengan kaidah yang termuat dalam peraturan

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 605-606.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 606.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 605.

¹⁶⁵ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'Gravenhage, 1995, hlm. 493, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.*, hlm. 300.

perundang-undangan.¹⁶⁶ F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan, bahwa organ pemerintah berwenang mewujudkan secara riil kepatuhan warga negara, bila perlu dengan paksaan pemerintahan tatkala mereka melanggar suatu peraturan perundang-undangan atau kewajiban tertentu.¹⁶⁷ Paksaan pemerintahan merupakan suatu wujud eksekusi riil, sehingga dapat dilaksanakan seketika tanpa perantaraan hakim dan ongkos-ongkos yang berhubungan dengan penerapan paksaan pemerintahan tersebut dapat dibebankan kepada pelanggar secara langsung.¹⁶⁸

Terdapat suatu kaidah, bahwa penerapan paksaan pemerintahan itu wajib diawali dengan surat peringatan yang dituangkan dalam wujud Keputusan Tata Usaha Negara (seterusnya ditulis KTUN).¹⁶⁹ Adapun surat peringatan dalam wujud KTUN tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁷⁰

- 1) Peringatan harus definitif;
- 2) Organ yang berwenang harus disebut;
- 3) Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat;
- 4) Ketentuan yang dilanggar jelas;
- 5) Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas;
- 6) Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu;
- 7) Pemberian beban jelas dan seimbang;
- 8) Pemberian beban tanpa syarat;
- 9) Beban mengandung pemberian alasannya; dan
- 10) Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.

¹⁶⁶ Afdeling 5.2., Artikel 5.2.1., *Algemene Wet Bestuursrecht*, 1992, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Ibid*, hlm. 304.

¹⁶⁷ F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985, hlm. 109, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Ibid*, hlm. 304-305.

¹⁶⁸ P. de Haan, dkk., *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Bagian I, Kluwer, Deventer, 1986, hlm. 97-98, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Ibid*, hlm. 306.

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 308.

¹⁷⁰ Disarikan dari N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 78-90, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Ibid*, hlm. 308-310.

b. Pencabutan KTUN yang Menguntungkan

Keputusan Tata Usaha Negara (seterusnya ditulis KTUN) menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didefinisikan sebagai berikut:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan ialah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷¹

Ada banyak klasifikasi KTUN.¹⁷² Ditinjau dari sifatnya, KTUN salah satunya bersifat menguntungkan. KTUN yang bersifat menguntungkan ialah KTUN yang meletakkan hak-hak atau memungkinkan untuk meraih sesuatu yang tanpa dikeluarkannya KTUN itu tidak akan ada atau manakala KTUN itu meringankan beban yang sudah atau mungkin ada.¹⁷³ Tentu lawan dari KTUN yang bersifat menguntungkan ialah KTUN yang bersifat membebankan, yakni KTUN yang meletakkan kewajiban yang sedari awal tidak ada atau KTUN terkait penolakan atas suatu permohonan untuk mendapatkan keuntungan atau keringanan.¹⁷⁴

¹⁷¹ Bandingkan pengertian KTUN menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pengertian KTUN menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁷² Lihat Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 157-161, lihat juga Victor W. Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 135-139.

¹⁷³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 158.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 158-159.

Pencabutan suatu KTUN dilakukan dengan cara menerbitkan KTUN baru yang isinya mencabut dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi KTUN sebelumnya.¹⁷⁵ Terkait dengan pencabutan KTUN yang menguntungkan, maka hak-hak yang termuat dalam KTUN tersebut akan ditiadakan oleh organ pemerintah.¹⁷⁶ Sanksi pencabutan KTUN yang menguntungkan dapat diterapkan tatkala penerima KTUN melanggar ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang tertuang dalam KTUN tersebut dan/atau karena penerima KTUN melanggar peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan izin yang dipegang olehnya.¹⁷⁷ Adapun alasan-alasan pencabutan KTUN sebagai sanksi ditengarai oleh hal-hal sebagai berikut:¹⁷⁸

- 1) Tidak dipatuhinya syarat-syarat, batas-batas, dan/atau ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (terkait izin, pembayaran, atau subsidi) oleh yang berkepentingan.
- 2) Tidak memberikan data yang benar dan lengkap sewaktu yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk memperoleh izin, pembayaran, atau subsidi, sehingga menyebabkan terciptanya KTUN yang cacat atau keliru.

Pencabutan KTUN sebenarnya menimbulkan permasalahan yuridis, sebab terdapat suatu kaidah bahwa KTUN yang telah dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara pada hakikatnya senantiasa dianggap sah dan apabila

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 311.

¹⁷⁶ *Ibid*.

¹⁷⁷ Indroharto, *Op.Cit*, hlm. 242.

¹⁷⁸ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Keduabelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 258-259.

bermaksud ingin menyatakan kebalikannya, maka harus dibuktikan di pengadilan (*asas het vermoeden van rechtmatigheid*).¹⁷⁹ Kendati demikian, bukan berarti dengan adanya kaidah tersebut meniadakan wewenang bagi Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mencabut KTUN sebagai akibat kesalahan subjek penerima KTUN.¹⁸⁰ Hal ini dikarenakan pencabutan KTUN dapat saja dilakukan tatkala KTUN yang dikeluarkan itu mengandung kekeliruan atau kecacatan yang disebabkan oleh si pembuat KTUN itu sendiri (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara).¹⁸¹

c. Pengeanaan Uang Paksa

Uang paksa dapat menjadi sanksi alternatif selain paksaan pemerintahan.¹⁸² Uang paksa merupakan denda yang harus dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berupa tidak menunaikan, tidak sempurna menunaikan, atau telah menunaikan namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,¹⁸³ yang jumlah nominalnya sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.¹⁸⁴ Uang paksa dikategorikan sebagai sanksi *reparatoir*, yakni sanksi yang diterapkan

¹⁷⁹ Ridwan H.R., *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 94, lihat juga S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 148, lihat juga Hidayat Pratama Putra, "Penilaian Terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum PERATUN*, No. 1, Vol. 3, 2020, hlm. 40-41.

¹⁸⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit*, hlm. 312.

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 313.

¹⁸² *Ibid*, hlm. 315.

¹⁸³ Perlu dicermati, bahwa uang paksa tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan ongkos ganti kerugian dan pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit*, hlm. 315.

dengan tujuan untuk memulihkan pada situasi semula sebelum timbulnya pelanggaran hukum.¹⁸⁵

d. Pengenaan Denda Administratif

Organ pemerintah berwenang menjatuhkan denda administratif kepada seseorang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁸⁶ Wewenang organ pemerintah untuk berbuat demikian diperoleh melalui atribusi.¹⁸⁷ Denda administratif seringkali dimuat dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, kepegawaian, dan jaminan sosial.¹⁸⁸ Lazimnya, nominal denda administratif dalam suatu peraturan perundang-undangan telah ditentukan besarnya untuk selanjutnya dikenakan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan. Organ pemerintah dapat langsung mengenakan denda administratif ini kepada pelanggar peraturan perundang-undangan tanpa perantaraan hakim, selama dalam pengenaan denda tersebut tidak dilakukan secara semena-mena, di samping juga harus mengindahkan asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara,¹⁸⁹ baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.¹⁹⁰

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 301.

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 317.

¹⁸⁷ Atribusi ialah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan. Lihat Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁸⁸ P. Nicolai, dkk., *Bestuursrecht*, Tanpa Penerbit, Amsterdam, 1994, hlm. 499, lihat juga C.J.N. Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984, hlm. 220, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 317.

¹⁸⁹ Asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara dapat berupa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Lihat Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 317.

6. Penegakan Hukum dalam Bingkai Hukum Islam

a. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an, kata 'keadilan' disebut lebih dari seribu kali, sehingga menempatkannya pada kedudukan terbanyak ketiga setelah kata 'Allah' dan "ilmu pengetahuan".¹⁹¹ Banyaknya kata 'keadilan' dalam Al-Qur'an, menjadikan Mohammad Daud Ali menempatkannya sebagai prinsip fundamental dalam Hukum Islam, sebab prinsip keadilan dianggap sebagai prinsip dari seluruh prinsip Hukum Islam.¹⁹²

Keadilan ialah ketetapan Allah Swt. kepada alam raya ciptaan-Nya.¹⁹³ Keadilan merupakan prinsip yang merupakan hukum seluruh alam raya.¹⁹⁴ Melanggar keadilan berarti melanggar hukum alam raya dan dosa ketidakadilan berpotensi menghancurkan tatanan umat manusia.¹⁹⁵ M. Quraish Shihab mengemukakan, bahwa terdapat empat makna keadilan, yakni:¹⁹⁶

- 1) Keadilan berarti sama (dalam hak)
- 2) Keadilan berarti seimbang
- 3) Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak menerimanya
- 4) Keadilan (dalam hal *hablum minallah*) berarti merawat kewajiban atas berlakunya eksistensi, tidak merintangi kontinuitas eksistensi dan perolehan rahmat tatkala terdapat banyak kemungkinan untuk itu

¹⁹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 116.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ Achmad Irwan Hamzani, *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 34-35.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 114-116, dalam Ridwan H.R., *Fiqih Politik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 51.

Al-Qur'an mengimbau agar para penegak hukum senantiasa menegakkan hukum (keadilan) semata-mata karena Allah Swt., bukan karena kepentingan pribadi ataupun kelompok.¹⁹⁷ Dalam Hukum Islam, tugas penegakan hukum (keadilan) menjadi tanggung jawab aparat pemerintah, hakim, juru damai, dan penguasa (*khalifah*) di muka bumi. Berikut ini beberapa firman Allah Swt. mengenai seruan kepada aparat pemerintah, hakim, juru damai, dan penguasa (*khalifah*) di muka bumi untuk menegakkan keadilan.¹⁹⁸

- 1) Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa [4] ayat (58) tentang seruan kepada aparat pemerintah untuk menetapkan peraturan dengan adil.

“Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁹⁹

- 2) Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat (42) tentang seruan kepada hakim untuk memvonis perkara dengan adil.

“Mereka itu ialah orang-orang yang suka mendengar berita palsu, banyak memakan yang haram. Jika mereka (Orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi *mudharat* kepadamu sedikitpun dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil.”²⁰⁰

¹⁹⁷ Achmad Irwan Hamzani, *Op.Cit*, hlm. 80.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁹⁹ Tafsir Web, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.01 WIB.

²⁰⁰ *Ibid*, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/1926-surat-al-maidah-ayat-42.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.08 WIB.

- 3) Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat [49] ayat (9) tentang seruan kepada juru damai untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa secara adil.

“Dan apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Akan tetapi bilamana yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai ia surut kembali pada perintah Allah. Apabila ia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”²⁰¹

- 4) Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa [5] ayat (135) dan Q.S. Al-An’am [6] ayat (152) tentang seruan kepada penguasa (*khalifah*) di muka bumi untuk senantiasa berlaku adil.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebenar-benarnya penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁰²

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan dalam kadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati ia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”²⁰³

²⁰¹ *Ibid*, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.13 WIB.

²⁰² *Ibid*, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.17 WIB.

²⁰³ *Ibid*, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/2276-surat-al-anam-ayat-152.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.24 WIB.

Tidak hanya Allah Swt., Nabi Muhammad saw. pun memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersikap adil dan menjauhi kezaliman, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bazar dan Thabrani sebagai berikut:

“Aku kabarkan kepadamu tentang pemimpin. Auf berkata: Apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: *Pertama*, kedudukan itu nanti dapat membuat seseorang menjadi hina. *Kedua*, kedudukan itu nanti dapat membuat penyesalan. *Ketiga*, kedudukan itu nanti dapat menjadi penyebab siksaan di akhirat kelak. Kecuali jika orang yang memperoleh kedudukan itu dapat bersikap adil. Tetapi, bagaimanakah seseorang itu dapat berlaku adil dengan kaum kerabatnya?”²⁰⁴

b. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran merupakan prinsip fundamental yang dianjurkan oleh Agama Islam.²⁰⁵ Prinsip kebenaran di sini memuat dua unsur, yakni unsur kejujuran dan unsur kebajikan.²⁰⁶ Kejujuran ialah menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang terjadi atau sesuai dengan kenyataan (fakta).²⁰⁷ Sementara kebajikan ialah sikap ihsan, yakni perbuatan yang memberikan keuntungan kepada orang lain.²⁰⁸ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Hajj [22] ayat (77) sebagai berikut:²⁰⁹

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.”²¹⁰

²⁰⁴ Feriardi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 72.

²⁰⁵ Siti Zulaikha, “Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, No. 1, Vol. 12, 2014, hlm. 98.

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 112.

²⁰⁸ Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hlm. 148, dalam Diyan Putri Ayu, Wahyudi, dan Nafi’ah, “Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, No. 1, Vol. 3, 2021, hlm. 156.

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ Tafsir Web, *Op.Cit.*, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/37143-surat-al-hajj.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 13.44 WIB.

Dalam hal penegakan hukum, para penegak hukum harus senantiasa memegang prinsip kebenaran. Apabila para penegak hukum memegang teguh prinsip kebenaran, maka penyelewengan hukum niscaya tidak akan terjadi.²¹¹

c. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan prinsip yang berkorelasi dengan perangai manusia.²¹² Pertanggungjawaban merupakan daya (kekuatan) dinamis bagi individu untuk memelihara kualitas keharmonian masyarakat.²¹³ Pada hakikatnya, aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak.²¹⁴ Dalam hal aktivitas penegakan hukum, maka baik atau buruknya, benar atau salahnya, adil atau *dzalim*-nya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan sang *khaliq*. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa [4] ayat (85) sebagai berikut:

“Barangsiapa yang memberikan *syafa'at* yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi *syafa'at* yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²¹⁵

²¹¹ Andriano, *Loc.Cit.*

²¹² Siti Zulaikha, *Op.Cit*, hlm. 99.

²¹³ Diyan Putri Ayu, Wahyudi, dan Nafi'ah, *Op.Cit*, hlm. 157.

²¹⁴ Yusdani, dkk., *Loc.Cit.*

²¹⁵ Tafsir Web, *Op.Cit*, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/1617-surat-an-nisa-ayat-85.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 14.23 WIB.

B. Pedagang Kaki Lima

1. Istilah dan Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah “pedagang kaki lima” bermula ketika Nusantara sedang berada dalam imperialisme Inggris, tepatnya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Kebijakan Thomas Stamford Raffles di bidang infrastruktur, salah satunya yaitu dengan membangun trotoar untuk akses pejalan kaki di setiap tepi jalan raya. Trotoar yang dibangun haruslah memiliki lebar 5 *feet* (lima kaki). Kata “5 *feet* (lima kaki)” sering disalahterjemahkan oleh masyarakat Nusantara kala itu dengan istilah “kaki lima”, mengingat penerjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Melayu menggunakan teori “diterangkan-menerangkan”.²¹⁶ Pasca Indonesia merdeka, trotoar kaki lima tersebut sering dialihfungsikan oleh para pedagang untuk menjajakan barang dagangannya. Oleh karena itu, masyarakat kala itu menjuluki mereka dengan julukan “pedagang kaki lima”. Julukan atau istilah tersebut akhirnya menjadi populer dan masih terus digunakan hingga saat ini.²¹⁷

Terkait dengan definisi pedagang kaki lima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer,²¹⁸ pedagang kaki lima didefinisikan sebagai pedagang yang menjajakan barang dagangannya di tepi jalan atau pedagang yang dalam usahanya menggunakan alat dan perlengkapan yang fleksibel (mudah dipindah), serta memanfaatkan badan jalan atau trotoar, lokasi-lokasi yang tidak

²¹⁶ Gilang Permadi, *Op.Cit*, hlm. 2.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Tanpa Pengarang, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Tanpa Penerbit, Tanpa Kota Terbit, 1991, dalam Esmara Sugeng dan Anik Kunantiyorini, *Loc.Cit.*

diperuntukkan bagi lokasi usaha, atau lokasi lain yang bukan miliknya. Adapun secara yuridis, pedagang kaki lima didefinisikan sebagai berikut:

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”²¹⁹

Lebih lanjut, beberapa pakar mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai berikut:

- a. Aris Ananta²²⁰ mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai orang atau sekelompok orang dengan kondisi finansial ekonomi yang lemah yang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari, mendirikan sarana usahanya dengan menempati fasilitas umum yang sering dijangkau oleh pejalan kaki, dan dengan menggunakan modal usaha yang relatif kecil, baik itu modal pribadi maupun modal dari orang lain.
- b. Breman²²¹ mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai seseorang atau sekelompok orang yang berpenghasilan rendah dan modal terbatas yang membuka usaha perdagangan skala mikro. Dalam ranah ekonomi, usaha pedagang ini tergolong dalam sektor informal, yakni sektor pekerjaan tidak tetap dan tidak membutuhkan keterampilan khusus.

²¹⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

²²⁰ Aris Ananta, *Loc.Cit.*

²²¹ Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, *Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Practice*, Edisi Kesembilan, Tanpa Penerbit, New Jersey, 2012, dalam Bintardi Dwi Laksono, *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 43.

- c. Damsar²²² mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai seseorang atau sekelompok orang yang berdagang dengan menempati fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, emperan toko, dan lain sebagainya.
- d. McGee dan Yeung²²³ menganggap pedagang kaki lima memiliki definisi yang sama dengan *hawkers*, yang dimaknai sebagai orang atau sekelompok orang yang memperdagangkan barang atau jasa di ruang-ruang publik, terutama di tepi jalan dan trotoar.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi memaparkan, bahwa para pekerja di sektor informal (dalam hal ini pedagang kaki lima) pada umumnya masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, memiliki modal usaha yang relatif kecil, dan umumnya upah yang diterima dari pekerjaan tersebut berada di bawah standar upah minimum.²²⁴ Tidak mengherankan apabila eksistensi pekerja sektor informal, dalam hal ini adalah pedagang kaki lima kerap menjadi problematika sosial di berbagai tempat.²²⁵

Rikki Yogo Pratomo memaparkan, bahwa dilatarbelakangi oleh kondisi finansial yang terbatas, menjadikan hasrat pedagang kaki lima untuk mendirikan tempat usaha di tempat-tempat formal acapkali tidak dapat terwujud, sehingga

²²² Damsar, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2002, hlm. 51.

²²³ T.G. McGee dan Y.M. Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, International Development Research Center, Ottawa, 1977, hlm. 25.

²²⁴ Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal*, PT. Gramedia, Jakarta, 1985, hlm. 76.

²²⁵ *Ibid.*

pada akhirnya ia menempati tempat yang tidak semestinya digunakan sebagai tempat usaha, umpamanya dengan menempati trotoar dan emperan toko.²²⁶ Di samping kondisi finansial yang terbatas, faktor rendahnya tingkat pendidikan pedagang kaki lima juga berimplikasi pada rendahnya pemahaman mereka mengenai regulasi seputar ketertiban umum, sehingga acapkali berimbas pada pelanggaran atas regulasi tersebut.²²⁷ Lebih lanjut, Payaman J. Simanjuntak menjabarkan karakteristik pedagang kaki lima sebagai pekerjaan sektor informal sebagai berikut:²²⁸

- a. Aktivitas usaha ini cukup sederhana. Apabila usaha ini dijalankan bersama-sama oleh banyak orang, maka usaha ini tidak memiliki sistem pembagian kerja yang rumit.
- b. Usaha ini umumnya adalah usaha skala mikro dengan modal dan omset usaha yang relatif kecil.
- c. Pelaku usaha ini (pedagang kaki lima) mayoritas tidak memiliki izin usaha.

3. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima

Setelah mengetahui karakteristik pedagang kaki lima, maka perlu kiranya mengetahui beberapa faktor penyebab munculnya pedagang kaki lima. Handoko Tanuwijaya²²⁹ menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan muncul dan berkembangnya pedagang kaki lima secara pesat, yakni sebagai berikut:

²²⁶ Rikki Yogo Pratomo, *Op.Cit*, hlm. 9.

²²⁷ *Ibid.*

²²⁸ Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 44.

²²⁹ Handoko Tanuwijaya, *Loc.Cit.*

a. Kesulitan Ekonomi

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 telah berimplikasi pada ambuknya perekonomian Indonesia. Pada masa itu, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia gulung tikar yang pada akhirnya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) para karyawan secara masif. Mereka yang mengalami PHK mencoba mempertahankan kehidupannya dengan bekerja di sektor informal, salah satunya dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima.

b. Sempitnya Lapangan Pekerjaan

Jumlah angkatan kerja yang tinggi, akan tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan (dalam hal ini lapangan pekerjaan sektor formal), menjadikan banyak angkatan kerja menganggur. Pada akhirnya, mereka yang menganggur ini memutuskan untuk bekerja di sektor informal, salah satunya dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima. Alasannya karena pekerjaan ini tidak membutuhkan keterampilan khusus, di samping juga tidak membutuhkan modal usaha yang besar.

c. Urbanisasi

Urbanisasi secara sederhana didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang-orang desa ingin mencoba peruntungan dengan bekerja di kota, salah satunya dengan bekerja sebagai pedagang kaki lima. Umumnya, kota lebih ramai penduduk daripada desa, sehingga tingkat konsumsi penduduk kota atas suatu barang tentu lebih tinggi daripada tingkat konsumsi penduduk desa atas suatu barang. Fenomena tersebut dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk menjajakan barang dagangannya dengan harga yang relatif murah, sehingga

dapat menarik minat penduduk kota, terutama bagi penduduk kota yang berpenghasilan rendah.

d. Peluang

Peluang pekerjaan ini sangat terbuka lebar. Umumnya, seseorang tidak perlu memiliki pendidikan tinggi atau keterampilan khusus untuk dapat bekerja sebagai pedagang kaki lima. Untuk memulai pekerjaan ini juga tidak harus dengan menyiapkan modal usaha yang besar, sebab dengan modal usaha yang kecil pun sudah bisa untuk memulai pekerjaan ini.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa modal usaha, tuntutan kebutuhan ekonomi, dan tingkat pendidikan menjadi faktor utama seseorang memutuskan untuk menjadi pedagang kaki lima.²³⁰ Imbas dari faktor-faktor utama tersebut lah yang kemudian mencirikan pedagang kaki lima senantiasa dalam kondisi yang kurang tertata dan kehadirannya tidak jarang membawa permasalahan tata kota.²³¹

4. Jenis Pedagang Kaki Lima

Secara umum, pedagang kaki lima dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni sebagai berikut:²³²

a. Pedagang Kaki Lima Permanen

Pedagang kaki lima ini berdagang secara menetap pada suatu lokasi tertentu dengan sarana usaha berupa warung atau lapak, tenda, dan sejenisnya yang kesemuanya itu sifatnya permanen.

²³⁰ Rikki Yogo Pratomo, *Op.Cit*, hlm. 11.

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ibid.*, hlm. 12.

b. Pedagang Kaki Lima Semi Permanen

Karakteristik utama pedagang kaki lima ini ialah pada kurun waktu tertentu, mereka akan menetap pada suatu lokasi kemudian akan berpindah ke lokasi lain apabila waktu kegiatan usahanya dirasa sudah selesai (biasanya pada sore atau malam hari). Sarana usaha yang digunakan dapat berupa kios atau jongko atau kereta beratap.

c. Pedagang Kaki Lima Non Permanen

Jenis pedagang kaki lima ini dapat dikenali dengan ciri khas sarana usaha yang mudah dibawa (fleksibel) atau dengan kata lain karakteristik utama dari pedagang kaki lima ini adalah pedagang kaki lima yang berdagang dengan mobilitas yang tinggi. Biasanya, sarana usaha yang digunakan berupa gerobak dorong, pikulan, maupun gendongan.

5. Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima

Setelah mengetahui jenis pedagang kaki lima, maka selanjutnya akan penulis sajikan mengenai macam-macam sarana usaha yang biasa digunakan oleh pedagang kaki lima. Ternyata, sarana usaha pedagang kaki lima sangat bervariasi. Variasi sarana usaha pedagang kaki lima tentu menjadi sejarah panjang tentang dinamika perkembangan pedagang kaki lima itu sendiri dari masa ke masa.²³³ Setidaknya, terdapat enam jenis sarana usaha pedagang kaki lima yang biasa digunakan untuk kegiatan usaha, yakni sebagai berikut.²³⁴

²³³ *Ibid.*

²³⁴ Disarikan dari Gilang Permadi, *Op.Cit*, hlm. 11, Rikki Yogo Pratomo, *Op.Cit*, hlm. 13-14, dan Febrinta Putri Arifin, *Loc.Cit*.

a. Lapak

Lapak ialah sejenis warung kecil yang umumnya dibangun dari material kayu, bambu, atau triplek. Lapak pedagang kaki lima dikategorikan menjadi dua jenis, yakni lapak semi permanen dan lapak non permanen. Pada lapak semi permanen, rangka bangunan lapak tidak dibongkar, melainkan hanya ditutup terpal saja apabila telah selesai digunakan berdagang dan terpal tersebut akan dibuka jika berdagang kembali keesokan harinya. Untuk lapak non permanen, seluruh material dan rangka bangunan lapak dibongkar dan dibawa pulang jika sudah selesai berdagang dan akan dipasang lagi sepenuhnya dari awal jika berdagang kembali.

b. Lesehan

Sarana usaha ini umumnya menggunakan tikar atau lantai untuk menjajakan barang dagangannya. Biasanya, sarana usaha ini digunakan oleh pedagang kaki lima dengan jenis usaha kuliner. Konsumen yang datang akan menggunakan tikar untuk duduk guna menyantap hidangan kuliner yang disediakan. Pedagang kaki lima dengan sarana usaha ini biasanya berdagang di trotoar atau emperan toko.

c. Pikulan

Pikulan merupakan sarana usaha yang terdiri dari dua keranjang yang dihubungkan dengan sebilah bambu. Pedagang kaki lima dengan sarana usaha ini menjajakan barang dagangannya dengan cara dipikul di atas pundak atau bahu, kemudian berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Pedagang pikulan masih banyak dijumpai di daerah pedesaan.

d. Gendongan

Gendongan merupakan sarana usaha yang umum digunakan oleh masyarakat Jawa. Biasanya, sarana usaha ini digunakan oleh penjual jamu tradisional. Ada pula pedagang sayur keliling yang menggunakan gendongan sebagai sarana usahanya. Pedagang kaki lima yang menggunakan sarana usaha ini didominasi oleh kaum hawa. Hampir serupa dengan pikulan, para pedagang kaki lima gendongan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menjajakan barang dagangannya.

e. Sepeda

Pada beberapa daerah tertentu, masih dijumpai pedagang kaki lima yang menggunakan sepeda sebagai sarana untuk berdagang. Tipe sepeda yang lazim digunakan biasanya sepeda onthel atau sepeda kumbang. Biasanya, jok bagian belakang sepeda dimodifikasi dengan menambahkan keranjang besar, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan barang dagangan.

f. Gerobak

Terdapat dua jenis gerobak yang lazim digunakan oleh pedagang kaki lima, yakni gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya ialah, jika gerobak sepeda terdiri dari tiga roda, sedangkan gerobak dorong terdiri dari dua roda dengan satu *cagak* (penahan) di bagian depan. Apabila dua roda dan satu *cagak* (penahan) tersebut ditambahkan dengan kaki pedagang itu sendiri, jumlahnya menjadi lima, sehingga disebut sebagai “pedagang kaki lima”.

6. Dampak Pedagang Kaki Lima

Hadirnya pedagang kaki lima dalam tatanan sosial ternyata membawa dampak, baik yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Berikut ini penjelasan dampak positif dan dampak negatif atas keberadaan pedagang kaki lima.

a. Dampak Positif

Aktivitas terus menerus yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menjalankan kegiatan usahanya secara tidak langsung telah membuktikan betapa bergeliatnya aktivitas ekonomi rakyat.²³⁵ Pedagang kaki lima memiliki peran dan potensi yang strategis yang perlu pemerintah optimalkan guna memajukan perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi.²³⁶ Lebih lanjut, apabila dicermati barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima mayoritas harganya murah, modelnya bervariasi, dan tersedia banyak di pasaran, tentu hal tersebut cukup membawa manfaat bagi konsumen dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.²³⁷

b. Dampak Negatif

Ciri khas pedagang kaki lima yang menempatkan sarana usahanya di ruang-ruang publik, misalnya di tepi jalan dan trotoar telah menyebabkan disfungsi dan penurunan manfaat ruang-ruang publik.²³⁸ Ciri khas pedagang kaki lima yang demikian dapat mengubah struktur tata kota. Tata kota modern dan

²³⁵ Marzuki Isman dan Harry Seldadyo, "Kiat Sukses Pengusaha Kecil", *Jurnal Keuangan dan Moneter*, Tanpa Nomor, Tanpa Volume, 1998, hlm. 58, dalam Esmara Sugeng dan Anik Kunantiyorini, *Loc.Cit.*

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ Tadjuddin Noer Effendi, *Loc.Cit.*

²³⁸ Sri Umsiani, *Loc.Cit.*

tradisional bercampur menjadi satu, sehingga tampak suatu *view* yang kontras. Kekontrasan tersebut misalnya dapat dilihat dari bangunan modern megah yang berdampingan dengan bangunan sederhana yang terkesan kumuh.²³⁹ Adapun imbas dari semua itu tentu akan timbul permasalahan sosial, seperti masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, bahkan kemacetan lalu lintas.²⁴⁰

7. Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang

Pedagang kaki lima (seterusnya ditulis PKL) di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang adalah PKL yang mendirikan tempat usahanya di Alun-Alun Kabupaten Batang, baik itu di halaman rumput, halaman keramik, trotoar, maupun selter dan bahu selter, serta PKL di ruas jalan yang mengelilingi Alun-Alun Kabupaten Batang, termasuk juga ruas jalan lain yang tidak mengelilingi Alun-Alun Kabupaten Batang namun masih termasuk satu kawasan dengan Alun-Alun Kabupaten Batang itu sendiri.²⁴¹ Untuk detailnya, berikut ini lahan/lokasi yang digunakan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang:²⁴²

1. Alun-Alun Kabupaten Batang, meliputi:
 - a. Halaman rumput;
 - b. Halaman keramik;
 - c. Trotoar;
 - d. Selter; dan
 - e. Bahu selter.

²³⁹ *Ibid.*


²⁴⁰ Alisjahbana, *Loc.Cit.*

²⁴¹ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

²⁴² *Ibid.*

2. Ruas jalan yang mengelilingi Alun-Alun Kabupaten Batang, meliputi:
 - a. Jalan Jenderal Sudirman di sebelah utara Alun-Alun Kabupaten Batang;
 - b. Jalan Diponegoro di sebelah timur dan selatan Alun-Alun Kabupaten Batang; dan
 - c. Jalan Ahmad Yani di sebelah barat Alun-Alun Kabupaten Batang.
3. Ruas jalan yang tidak mengelilingi Alun-Alun Kabupaten Batang, namun masih termasuk satu kawasan dengan Alun-Alun Kabupaten Batang, meliputi:
 - a. Jalan Veteran;
 - b. Jalan Brigjend. Katamso;
 - c. Jalan Yos Sudarso (khusus yang dekat dengan Jalan Jenderal Sudirman); dan
 - d. Jalan Ahmad Dahlan.

Gambar 2.1. PKL di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang



Sumber: Google Street View²⁴³

²⁴³<https://goo.gl/maps/BrAFT3gVLHbig3Dk7>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 19.31 WIB.

Ditinjau dari jenisnya, PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang terdiri dari PKL Permanen, PKL Semi Permanen, dan PKL Non Permanen. PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang yang termasuk PKL Permanen adalah PKL yang berada di selter Alun-Alun Kabupaten Batang. Selanjutnya, PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang yang termasuk PKL Semi Permanen adalah PKL yang berada di Jalan Ahmad Dahlan, terutama di kawasan Pandawa Street Food, Jalan Brigjend. Katamso, terutama yang dekat dengan Alun-Alun Kabupaten Batang, dan Jalan Yos Sudarso (khusus yang dekat dengan Jalan Jenderal Sudirman). Selanjutnya, PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang yang termasuk PKL Non Permanen adalah PKL yang berada di halaman rumput, halaman keramik, trotoar, dan bahu selter Alun-Alun Kabupaten Batang, Jalan Veteran, Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman sebelah utara Alun-Alun Kabupaten Batang (jarang), dan Jalan Ahmad Yani sebelah barat Alun-Alun Kabupaten Batang.²⁴⁴

Ditinjau dari sarana usaha yang digunakan, PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang menggunakan sarana usaha yang cukup beragam. PKL yang berada di selter dan halaman rumput Alun-Alun Kabupaten Batang umumnya menggunakan sarana usaha berupa lesehan. PKL yang berada di bahu selter dan trotoar Alun-Alun Kabupaten Batang, Jalan Ahmad Yani sebelah barat Alun-Alun Kabupaten Batang, Jalan Diponegoro, dan Jalan Veteran umumnya menggunakan sarana usaha berupa gerobak. PKL di Jalan Ahmad Dahlan,

²⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022 dan hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 21 Oktober 2022.

terutama di kawasan Pandawa Street Food, Jalan Brigjend. Katamso, terutama yang dekat dengan Alun-Alun Kabupaten Batang, dan Jalan Yos Sudarso (khusus yang dekat dengan Jalan Jenderal Sudirman) umumnya menggunakan sarana usaha berupa lapak.²⁴⁵

PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang mayoritas didominasi oleh PKL dengan jenis usaha kuliner dan permainan anak-anak. PKL dengan jenis usaha kuliner paling banyak berada di selter dan bahu selter Alun-Alun Kabupaten Batang.²⁴⁶ Sementara itu, PKL dengan jenis usaha permainan anak-anak paling banyak berada di halaman keramik Alun-Alun Kabupaten Batang.²⁴⁷

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang (seterusnya ditulis Disperindagkopukm Batang) telah mendata jumlah PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang. Adapun jumlah PKL di kawasan tersebut yang sudah memperoleh Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis TDU PKL) yakni sejumlah 66 (enam puluh enam) PKL, dengan rincian sejumlah 31 (tiga puluh satu) PKL menempati selter sisi barat Alun-Alun Kabupaten Batang dan sejumlah 35 (tiga puluh lima) PKL menempati selter sisi timur Alun-Alun Kabupaten Batang.²⁴⁸

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 01 Oktober 2022.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

Tabel 2.1. Daftar PKL di Selter Sisi Barat Alun-Alun Kabupaten Batang

No.	Nama PKL	Nama Dagangan / Nama Tempat Usaha
1.	Samungkin	Nasi Megono “Pak Mungkin”
2.	Sarif Hidayat	Warung Makan Lamongan
3.	Narestu Bitta	Warung Makan Lamongan
4.	Amat Nomo	Nasi Megono “Bang Amat”
5.	Faozi dan Sugeng Riyadi	Lontong Opor Ayam Kampung “Mbak Rita”
6.	Karwati	Warung Makan “MAMI”
7.	Nailur Rokhmah dan Hj. Intikha	Warung Makan Lamongan “Jaya Sari”
8.	Istianah	Warung Kopi dan Rokok
9.	Kartilah	Warung Makan Lamongan “Sedap Rasa”
10.	Agus Triyono	Ayam Goreng “Ada Rasa”
11.	Yulia Ningrum	Warung Makan Lamongan “Cipta Rasa”
12.	Tartianingsih	Warung Makan Lamongan “Barokah”
13.	Wahidi	Lontong Opor Ayam Kampung “Pak Wahidi”
14.	Zaini	Kedai Kopi dan Indomie “Bu Ida”
15.	Ngadino	Angkringan Warmindo “Bang Gatot”
16.	Sudirno	Warung Makan “Ulam Sari”
17.	Anjas Andrian	Warung Makan Lamongan “NIKKI”
18.	Khumriza Umarti	Warung Makan “Tirta Sari”

19.	Ety Dinashanti	Warung Kopi dan Mie Rebus/Goreng
20.	M. Zakharudin	Warung Makan “Bolo Lawas”
21.	Sunarto	Warung Makan Lamongan “Setia Kawan”
22.	Rochmiatun	Warung Makan Lamongan “Sari Rasa”
23.	Dwi Narno	Warung Makan Lamongan “Moro Seneng”
24.	Eko Rustanto	Warung Makan Bakso dan Soto Tauto “Moro Seneng”
25.	Wijayanti	Lontong Opor Ayam Kampung
26.	Sugiatno	Wedang Ronde
27.	Hj. Sukartiyah	Warung Makan Masakan Padang
28.	Ani Liliani	Kedai Asinan-Jus
29.	Ngarfi Kusnanik	Warung Makan Sop Kaki Kambing
30.	Dayu Siti Murtiasih	Ayam Goreng “Plus-Plus”
31.	Ulin Nuha	Angkringan

Sumber: Arsip Disperindagkopukm Kab. Batang, 2022

Tabel 2.2. Daftar PKL di Selter Sisi Timur Alun-Alun Kabupaten Batang

No.	Nama PKL	Nama Dagangan / Nama Tempat Usaha
1.	Gun Indrawanto dan Sianti Ningsih	Lontong Lemprak “Mbak Moer”
2.	Casmuirah	Warung Makan Lamongan
3.	Sulistiyanto	Warung Makan Sop Iga

4.	Sri Rahayu	Kedai Makan “Nia Munia”
5.	Eva Sonia	Warmindo “Mbak Eva”
6.	Ety	Warung Makan “Dua Putra”
7.	Dwi Juni Mardiyoso	Warung Makan “Barokah”
8.	Arif Darmawan	Kedai Aneka Minuman
9.	Andri Himawan	Lesehan “Bang Andri”
10.	Setiyo Neki	Lontong Opor
11.	Tamsari dan Rochani	Mie Jowo “Berkah”
12.	Nurrochman	Warung Makan Sop Kaki Kambing
13.	Achmad Fauzan	Warung Makan Sop Kaki Kambing
14.	Roissidin	Lesehan “Selera”
15.	Bambang Irwandi	Warung Kopi “Bambang”
16.	Ibnu Kholidin	Sop Iga “Mbak Ayu”
17.	Indah Handayani	Warung Makan Lamongan “Citra Rasa”
18.	Casutin	Ikan Bakar “Citra Rasa”
19.	Rusnani	Warung Makan Lamongan dan Soto Tongseng “Bu Nanik”
20.	Sukirno	Ayam Bakar “Bu Mur Latu Rizqi”
21.	Dewi Yana	Sop Iga Lamongan “Mbak Dewi”
22.	Rasmadi	Sate “Mbak Sari”
23.	Putri Dinar Sari	Warung Makan “3 Putri”
24.	Hanisah	Sop Ayam dan Lamongan “Mbak Anis”

25.	Sodikin	Warung Makan Lamongan “Seneng Roso”
26.	Mustofa	Kedai “Pak Mus”
27.	Suhari	Nasi Goreng “Pak Ri”
28.	Yuli Hartadi	Sop Buah “Bang Jul”
29.	Casmoyo	Siomay “Cakra”
30.	Sutatik	Sop Buah dan Jus “Sajian 22 01 23”
31.	Hartantinah Filiati	Pempek “Afanda”
32.	Susanti	Warung Bakso / Soto Tauto
33.	Haryono	Warung Makan “Dua Putri”
34.	Wartayim	Warung Makan “Pak Wosh”
35.	Amat Subiyono	Nasi Megono “Subi Jebres”

Sumber: Arsip Disperindagkopukm Kab. Batang, 2022

Selanjutnya, PKL yang sedang mengajukan TDU PKL yakni sejumlah 8 (delapan) PKL. Kesemuanya merupakan PKL yang berencana menempati selter Alun-Alun Kabupaten Batang. Disperindagkopukm Batang belum menentukan selter sisi manakah yang akan digunakan oleh masing-masing pemohon TDU PKL sebagai tempat usaha, sebab para pemohon tersebut sedang masuk dalam “Daftar Tunggu” untuk menunggu antrean menempati selter bilamana PKL *existing* yang menempati selter Alun-Alun Kabupaten Batang telah habis masa berlaku TDU PKL-nya dan tidak diperpanjang atau karena dicabut TDU PKL-nya.

Tabel 2.3. Daftar PKL yang Mengajukan TDU PKL di Selter Alun-Alun

Kabupaten Batang

No.	Nama PKL	Nama Dagangan / Nama Tempat Usaha
1.	Umi Camsah	Tahu Campur
2.	Sri Kustini	Warung Makan "Lamongan"
3.	Suratin	Nasi Megono
4.	Mahmudin	Warung Makan "Lamongan"
5.	Akhmad Rizkianto	Warung Makan "Lamongan"
6.	Yulianto	Warung Makan "Lamongan"
7.	Suharyati	Kopi dan Mi Rebus
8.	Kadori	-

Sumber: Arsip Disperindagkopukm Kab. Batang, 2022

C. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

1. Latar Belakang

Pada dasarnya, kepentingan umum senantiasa berkembang seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat.²⁴⁹ Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan agar kepentingan-kepentingan umum itu dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh segenap warga negara tanpa terkecuali.²⁵⁰

Kebijakan pemerintah itu sendiri dapat didefinisikan sebagai peraturan/keputusan

²⁴⁹ Meindra Ambang, *Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Stikubank, Semarang, 2011, hlm. 45.

²⁵⁰ *Ibid.*

yang diciptakan secara sepihak oleh pemerintah yang wajib dipatuhi oleh masyarakat.²⁵¹

Pemerintah Kabupaten Batang bermaksud membuat kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (seterusnya ditulis PKL). Kebijakan tersebut dikonkretisasikan dengan membuat suatu peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014). Perda tersebut ditetapkan di Batang pada tanggal 24 Juli 2014.

Pembuatan Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 berangkat dari spirit untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis Permendagri No. 41 Tahun 2012). Dasar pertimbangan dibuatnya Permendagri No. 41 Tahun 2012 adalah sebagai berikut.²⁵²

- a. Bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan kota, serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka diperlukan penataan pedagang kaki lima;
- b. Bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

²⁵¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 14.

²⁵² Lihat Dasar 'Menimbang' Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dasar pertimbangan dibuatnya Permendagri No. 41 Tahun 2012 tampaknya sesuai dengan situasi riil PKL yang ada di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, dasar pertimbangan dibuatnya Permendagri No. 41 Tahun 2012 telah menginisiasi dasar pertimbangan dibuatnya Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014. Dasar pertimbangan dibuatnya Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 berangkat dari kondisi, bahwa semakin banyaknya PKL di Kabupaten Batang yang menggunakan ruang milik publik dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan, dan pengawasan agar tidak mengganggu pemanfaatan ruang milik publik.²⁵³ Terlebih, ada cita-cita dari Pemerintah Kabupaten Batang untuk membina dan memberdayakan PKL sebagai sektor usaha informal agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya menjadi kegiatan perekonomian sektor formal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵⁴

2. Materi Muatan

Secara garis besar, ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014) meliputi 4 (empat) hal, yakni penataan, pemberdayaan, pembinaan, dan

²⁵³ Lihat Pertimbangan huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

²⁵⁴ Lihat Pertimbangan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

pengawasan pedagang kaki lima (seterusnya ditulis PKL). Penulis telah merangkum keempat ruang lingkup tersebut sebagai berikut.

a. Penataan

Pada dasarnya, setiap PKL dilarang menjalankan kegiatan usahanya di suatu lokasi, kecuali pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Batang.²⁵⁵ Setiap PKL yang akan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Batang, maka terlebih dahulu wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis TDU PKL).²⁵⁶ Adapun untuk mendapatkan TDU PKL tersebut, maka harus ada pengajuan permohonan TDU PKL kepada Bupati Batang atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Batang.²⁵⁷ Untuk mengajukan permohonan TDU PKL, pemohon harus melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:²⁵⁸

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kabupaten Batang;
- 2) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Mengisi formulir pendaftaran TDU PKL yang di dalamnya memuat:
 - a) Nama;
 - b) Alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - c) Jenis usaha yang dimohon;
 - d) Tempat usaha yang dimohon;
 - e) Luas tempat usaha;
 - f) Waktu usaha;
 - g) Perlengkapan yang digunakan;
 - h) Jumlah modal usaha.
- 4) Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

²⁵⁵ Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

²⁵⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

²⁵⁷ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

²⁵⁸ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- 5) Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan, serta fungsi fasilitas umum;
- 6) Mengisi formulir surat pernyataan yang di dalamnya memuat:
 - a) Tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - b) Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 - c) Tidak memindahtangankan TDU PKL kepada pihak lain;
 - d) Kesanggupan untuk mengosongkan, mengembalikan, atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya, lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan, dan/atau setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

b. Pemberdayaan

Bentuk-bentuk pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang terdiri dari.²⁵⁹

- 1) Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- 2) Fasilitasi kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat;
- 3) Fasilitasi peningkatan permodalan PKL; dan
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana PKL.

c. Pembinaan

Bupati Batang membina pelaksanaan aktivitas penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang.²⁶⁰ Adapun bentuk-bentuk pembinaan tersebut meliputi:²⁶¹

- 1) Koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Pendataan PKL;
- 3) Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
- 4) Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
- 5) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;

²⁵⁹ Lihat Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

²⁶⁰ Lihat Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

²⁶¹ Lihat Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- 6) Bimbingan teknis, pelatihan, dan supervisi kepada PKL;
- 7) Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- 8) Monitoring dan evaluasi.

d. Pengawasan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang (Disperindagkopukm Batang) melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan PKL melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.²⁶² Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan minimal 2 (dua) kali setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.²⁶³

3. Sanksi

Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014) terdiri dari Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi diatur dalam Bab VIII Pasal 18 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) PKL yang melanggar ketentuan **Pasal 5** dan **Pasal 17** dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan TDU PKL.
- (2) Dengan pencabutan TDU PKL seperti dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan membongkar

²⁶² Lihat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

²⁶³ Lihat Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

tempat usaha PKL dan/atau menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang digunakan untuk usaha PKL.

Adapun Pasal 5 Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai kewajiban-kewajiban PKL, di antaranya:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan TDU yang dimiliki PKL;
- c. Mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang ditetapkan Bupati;
- d. Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan sekitar kegiatan usahanya; dan
- e. Menyediakan tempat sampah dan/atau tempat air limbah serta membuang sampah dan/atau air limbah ke tempat yang telah ditentukan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya.

Adapun Pasal 17 Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan-larangan PKL, di antaranya:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan dalam TDU PKL;
- c. Meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain;
- d. Menjualbelikan dan/atau memindahtangankan TDU PKL;
- e. Menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau perbuatan terlarang;
- f. Melakukan usaha atau kegiatan usaha yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban, dan/atau keselamatan umum serta menimbulkan pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya;
- h. Melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, dan bentuk sarana dagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana diatur dalam Bab IX Pasal 19 ayat (1) dan (2) Perda Kab.

Batang No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar **Pasal 7 ayat (1)**, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Adapun Pasal 7 ayat (1) Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai kewajiban PKL untuk memiliki TDU PKL apabila ingin melaksanakan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6 ayat (1)**, wajib terlebih dahulu memiliki TDU PKL yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Adapun Pasal 6 ayat (1) Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan PKL dalam melaksanakan kegiatan usahanya di ruang milik publik kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan PKL di ruang milik publik, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.

D. Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang

1. Latar Belakang

Bupati Batang selaku Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan pada hakikatnya mempunyai hak untuk menggunakan wewenang dalam mengambil kebijakan.²⁶⁴ Adapun kebijakan yang diambil oleh Bupati Batang ialah perihal penetapan lokasi pedagang kaki lima (seterusnya ditulis PKL) di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang. Kebijakan Bupati Batang untuk berbuat demikian merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan PKL di ruang milik publik, kecuali pada **lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.**

Pasal 15

- (1) **Bupati melakukan pembinaan** terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di kabupaten.
- (2) **Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - d. Perencanaan dan **penetapan lokasi binaan PKL.**

Terlebih, wewenang Bupati Batang untuk menetapkan lokasi binaan PKL yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati secara tegas diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

²⁶⁴ Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 55

- (1) **Penetapan** lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), **lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)**, jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), **ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.**

Bupati Batang bermaksud ingin menata PKL yang berada di ruas jalan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.²⁶⁵ Untuk mendukung legalitas dari kebijakan tersebut, Bupati Batang mengeluarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang (seterusnya ditulis Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019). Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 ditetapkan di Batang pada tanggal 03 Januari 2019.

Dasar pertimbangan Bupati Batang dalam menerbitkan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 adalah dalam rangka untuk menata dan menciptakan suasana ruang publik perkotaan yang tertib, indah, aman, dan nyaman sesuai dengan fungsinya.²⁶⁶ Urgensi penataan dan penertiban tersebut berangkat dari kondisi bahwa semakin banyaknya PKL di Kabupaten Batang yang menggunakan ruang milik publik dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga perlu dilakukan pengaturan, penataan, dan pengawasan agar tidak mengganggu pemanfaatan ruang milik publik.²⁶⁷

²⁶⁵ Pertimbangan huruf b Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

²⁶⁶ Pertimbangan huruf a Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

²⁶⁷ Pertimbangan huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Materi Muatan

Materi muatan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 pada intinya adalah menetapkan lahan/lokasi bagi pedagang kaki lima (seterusnya ditulis PKL) yang berada di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang²⁶⁸ dengan membaginya menjadi 2 (dua) zona, yaitu zona yang diperbolehkan sebagai tempat usaha PKL dan zona yang dilarang sebagai tempat usaha PKL.²⁶⁹

- a. Lahan/Lokasi yang Diperbolehkan Sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima²⁷⁰
 - 1) Alun-Alun Kota Batang, yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, dengan jenis lapak tenda bongkar pasang, dengan luas areal, batas areal, keterangan penempatan lapak, hari operasional, dan waktu operasional secara berturut-turut sebagai berikut:
 - a) $100 \times 2 \times 2 = 400 \text{ m}^2$, sepanjang bahu selter sisi timur dan barat, menempati bahu selter, setiap hari, mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
 - b) $100 \times 3 \times 2 = 600 \text{ m}^2$, selter sisi timur dan barat, menempati selter, setiap hari, mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
 - c) $150 \times 2 \times 2 = 600 \text{ m}^2$, halaman Alun-Alun Kota Batang, dilarang menempati rumput sintetis, Hari Pasaran Jumat Kliwon mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan hari ketika ada *event* tertentu dengan waktu menyesuaikan dengan *event* terkait.
 - 2) Jalan Ahmad Dahlan, yang terletak di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, dengan luas areal $425 \times 2 = 850 \text{ m}^2$, dengan batas areal 50 meter dari perempatan Jalan Brigjend. Katamso ke arah timur sampai dengan 50 meter sebelum perempatan Jalan Gadjah Mada, dengan menempati bahu jalan, dengan jenis lapak tenda bongkar pasang, dengan hari operasional setiap hari, dengan waktu operasional mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - 3) Jalan Diponegoro, yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, dengan luas areal $200 \times 2 \times 2 = 800 \text{ m}^2$, dengan batas areal 50 meter dari pertigaan Jalan Ahmad Yani sampai dengan 50 meter sebelum pertigaan Jalan Brigjend. Katamso, dengan menempati bahu jalan, dengan

²⁶⁸ Lihat Penetapan Butir Kesatu Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

²⁶⁹ Lihat Penetapan Butir Kedua Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang.

²⁷⁰ *Ibid*, hlm. 1-2.

jenis lapak tenda bongkar pasang, dengan hari operasional dan waktu operasional sebagai berikut:

- a) Hari Pasaran Jumat Kliwon, mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - b) Hari Minggu, mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
 - c) Hari ketika ada *event* tertentu, dengan waktu operasional menyesuaikan *event* terkait.
- 4) Jalan Veteran, yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, dengan luas areal $50 \times 2 \times 2 = 200 \text{ m}^2$, dengan batas areal 50 meter dari batas Jalan Diponegoro sampai dengan 50 meter sebelum batas Jalan R.A. Kartini, dengan menempati bahu jalan, dengan jenis lapak tenda bongkar pasang, dengan hari operasional dan waktu operasional sebagai berikut:
- a) Hari Pasaran Jumat Kliwon, mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - b) Hari Minggu, mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
 - c) Hari ketika ada *event* tertentu dengan waktu operasional menyesuaikan *event* terkait.
- 5) Jalan Ahmad Yani (Sisi Barat), yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, dengan luas areal $200 \times 2 \times 2 = 800 \text{ m}^2$, dengan batas areal 50 meter dari batas Jalan Jenderal Sudirman sampai dengan 50 meter sebelum batas Jalan R.A. Kartini, dengan menempati bahu jalan, dengan jenis lapak tenda bongkar pasang, dengan hari operasional dan waktu operasional sebagai berikut:
- a) Hari Pasaran Jumat Kliwon, mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - b) Hari Minggu, mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
 - c) Hari ketika ada *event* tertentu dengan waktu operasional menyesuaikan *event* terkait.
- b. Lahan/Lokasi yang Dilarang Sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima²⁷¹
- 1) Sepanjang sisi utara Alun-Alun Kota Batang, dengan luas areal $150 \times 2 = 300 \text{ m}^2$.
 - 2) Sepanjang sisi selatan Alun-Alun Kota Batang, dengan luas areal $150 \times 2 = 300 \text{ m}^2$.
 - 3) Jalan Ahmad Yani sisi timur (sisi barat Rumah Dinas Bupati Batang), dengan luas areal $100 \times 2 = 200 \text{ m}^2$.
 - 4) Jalan R.A. Kartini, dengan luas areal $230 \times 4 = 920 \text{ m}^2$.
 - 5) Jalan Brigjend. Katamso, dengan luas areal $510 \times 5 = 2.550 \text{ m}^2$.
 - 6) Jalan Diponegoro, dengan luas areal $100 \times 2 \times 2 = 400 \text{ m}^2$.
 - 7) Jalan Veteran, dengan luas areal $100 \times 2 \times 2 = 400 \text{ m}^2$.

²⁷¹ *Ibid*, hlm. 2.

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HUKUM YANG
DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SEKITAR
ALUN-ALUN KABUPATEN BATANG**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh
Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang**

Telah diketahui, bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah aktivitas menyinkronisasikan nilai-nilai yang termaktub dalam suatu kaidah atau norma dan mengaktualkan nilai-nilai dalam kaidah atau norma tersebut guna menciptakan dan memelihara ketenteraman pergaulan hidup.²⁷² Konkretnya, penegakan hukum ialah praktik pemberlakuan hukum positif yang semestinya patut ditaati.²⁷³ Telah diketahui pula, bahwa terkait dengan tindakan pemerintah di bidang hukum publik, maka pihak yang paling bertanggung jawab dalam penegakan hukum ialah pemerintah.²⁷⁴

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (seterusnya ditulis PKL) di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang yang notabene melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014) dan Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019

²⁷² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Loc.Cit.*

²⁷³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Loc.Cit.*

²⁷⁴ J.B.J.M. ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 377, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Loc.Cit.*

tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang (seterusnya ditulis Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang melalui Bupati Batang. Selanjutnya, Bupati Batang mendelegasikan²⁷⁵ tugas penegakan hukum tersebut kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang (seterusnya ditulis Disperindagkopukm Batang) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (seterusnya ditulis Satpol PP Batang). Penulis akan memaparkan terlebih dahulu profil Disperindagkopukm Batang dan profil Satpol PP Batang.

Kedudukan Disperindagkopukm Batang diatur dalam Bab II Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Disperindagkop dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Disperindagkop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

²⁷⁵ Secara sederhana, delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Lihat Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Secara garis besar, Disperindagkopukm Batang terdiri dari 8 (delapan) susunan organisasi. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan PKL diampu oleh Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Disperindagkop dan UKM terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
 3. Seksi Kemetrologian.
 - e. **Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima, terdiri atas:**
 - 1. Seksi Pembinaan dan Ketertiban;**
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan**
 - 3. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Retribusi.**
 - f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri atas:
 1. Seksi Kelembagaan, Perizinan, Keanggotaan, dan Penerapan Peraturan;
 2. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terkhusus untuk urusan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL, maka urusan tersebut diampu oleh Seksi Pembinaan dan Ketertiban Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima

Disperindagkopukm Batang.²⁷⁶ Adapun urusan penegakan hukum yang diampu oleh seksi tersebut meliputi pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengawasan, pembinaan kesadaran hak dan kewajiban, serta penegakan hukum.²⁷⁷

Setelah mengetahui profil Disperindagkopukm Batang, maka selanjutnya perlu mengetahui profil Satpol PP Batang. Kedudukan Satpol PP Batang diatur dalam Bab II Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, terkait dengan Tugas dan Fungsi Satpol PP Batang secara umum diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu Perbup *a quo* sebagai berikut:

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

²⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

²⁷⁷ Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- d. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;**
- g. pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan mitigasi dan pencegahan bencana, termasuk bencana kebakaran;
- j. penanganan terhadap bencana kebakaran;
- k. penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- l. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- m. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- o. penyelenggaraan kesekretariatan Satpol PP; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, penulis akan memaparkan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.

1. Mendirikan Tempat Usaha di Lahan/Lokasi yang Dilarang

Satpol PP Batang sering menjumpai beberapa PKL yang mendirikan tempat usahanya di lahan/lokasi yang dilarang sebagai tempat usaha PKL sebagaimana yang diatur dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019, di antaranya PKL di Jalan Ahmad Yani sisi timur (sisi barat Rumah Dinas Bupati Batang), PKL di Jalan Diponegoro sisi timur, dan PKL di Jalan Veteran.²⁷⁸ Adapun penulis sendiri juga menjumpai hal serupa, yakni PKL di sepanjang sisi selatan Alun-Alun Kabupaten Batang dan PKL di Jalan Brigjend. Katamso.²⁷⁹

Gambar 3.1. PKL Mendirikan Tempat Usahanya di Sisi Selatan
Alun-Alun Kabupaten Batang



Sumber: Google Street View²⁸⁰

Padahal, lahan/lokasi tersebut termasuk lahan/lokasi yang dilarang sebagai sebagai tempat usaha PKL sebagaimana diatur dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 sebagai berikut.

²⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Susilo Muljono, S.I.P. selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 19 Oktober 2022.

²⁷⁹ Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 21 Oktober 2022.

²⁸⁰ <https://goo.gl/maps/UjnJeXrPJnozUrsB7>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 19.46 WIB.

b. Lahan/Lokasi yang Dilarang Sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima²⁸¹

- 1) Sepanjang sisi utara Alun-Alun Kota Batang, dengan luas areal $150 \times 2 = 300 \text{ m}^2$.
- 2) **Sepanjang sisi selatan Alun-Alun Kota Batang, dengan luas areal $150 \times 2 = 300 \text{ m}^2$.**
- 3) **Jalan Ahmad Yani sisi timur (sisi barat Rumah Dinas Bupati Batang), dengan luas areal $100 \times 2 = 200 \text{ m}^2$.**
- 4) Jalan R.A. Kartini, dengan luas areal $230 \times 4 = 920 \text{ m}^2$.
- 5) **Jalan Brigjend. Katamso, dengan luas areal $510 \times 5 = 2.550 \text{ m}^2$.**
- 6) **Jalan Diponegoro, dengan luas areal $100 \times 2 \times 2 = 400 \text{ m}^2$.**
- 7) **Jalan Veteran, dengan luas areal $100 \times 2 \times 2 = 400 \text{ m}^2$.**

Penulis mengutip alasan salah satu PKL yang mendirikan tempat usahanya di sepanjang sisi selatan Alun-Alun Kabupaten Batang yang notabene termasuk lahan/lokasi yang dilarang sebagai tempat usaha PKL.

“Saya berjualan di sini karena lokasinya ramai orang-orang, terutama kalau sore dan malam hari, jadi banyak yang membeli dagangan saya. Bisa dikatakan lokasi ini menguntungkan dari segi ekonomi.”²⁸²

Berdasarkan hal di atas, norma hukum yang dilanggar oleh PKL yang bersangkutan adalah Pasal 17 huruf h Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Setiap PKL dilarang melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, dan bentuk sarana dagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

2. Menempatkan Sarana Usaha di Tempat yang Tidak Sesuai


Satpol PP Batang sering menjumpai beberapa PKL yang menempatkan sarana usahanya di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019, di antaranya sebagian PKL di Jalan Ahmad

²⁸¹ Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 2.

²⁸² Wawancara dengan Bapak Mukhlusun selaku pedagang kaki lima pada tanggal 05 Oktober 2022.

Yani sisi barat dan Jalan Diponegoro. Mereka menempatkan sebagian sarana usahanya di bahu jalan dan sebagian lainnya di trotoar.²⁸³ Adapun penulis sendiri juga menjumpai hal serupa, yakni sebagian kecil PKL di Jalan Ahmad Dahlan.²⁸⁴

Gambar 3.2. PKL di Jalan Ahmad Dahlan Menempatkan Sarana Usahanya Tidak Sesuai Ketentuan



Sumber: Google Street View²⁸⁵

Padahal, semestinya penempatan sarana usaha pada lahan/lokasi usaha tersebut hanya dengan menempati bahu jalan saja sebagaimana yang diatur dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 sebagai berikut:

- a. Lahan/Lokasi yang Diperbolehkan Sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima²⁸⁶
 - 1) **Jalan Ahmad Dahlan,, dengan menempati bahu jalan.....dst.**
 - 2) **Jalan Diponegoro,, dengan menempati bahu jalan.....dst.**
 - 3) **Jalan Ahmad Yani (Sisi Barat),, dengan menempati bahu jalan.....dst.**

²⁸³ Wawancara dengan Bapak Susilo Muljono, S.I.P. selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 19 Oktober 2022.

²⁸⁴ Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 21 Oktober 2022.

²⁸⁵ <https://goo.gl/maps/NcvfBxBZiJcSgWqP7>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 20.02 WIB.

²⁸⁶ Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 1-2.

Penulis mengutip alasan salah satu PKL yang menempatkan sarana usahanya di trotoar Jalan Diponegoro yang notabene penempatan sarana usaha di lahan tersebut tidak diperkenankan.

“Kalau hanya diperkenankan untuk menempatkan sarana usahanya di bahu jalan, tampaknya belum dapat mengakomodir PKL yang membutuhkan ruang usaha yang cukup luas. Contohnya bagi saya sendiri selaku PKL dengan jenis usaha kuliner yang menyediakan fasilitas makan di tempat yang mana membutuhkan ruang usaha yang cukup luas untuk fasilitas tersebut. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika sarana usaha saya selain berdiri di bahu jalan juga berdiri di atas trotoar.”²⁸⁷

Berdasarkan hal di atas, norma hukum yang dilanggar oleh PKL yang bersangkutan adalah Pasal 17 huruf h Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Setiap PKL dilarang melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, dan bentuk sarana dagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”


3. Meninggalkan Sarana Dagang di Lokasi Usaha Setelah Selesai Kegiatan Usahanya

Satpol PP Batang menjumpai sebagian kecil PKL yang meninggalkan sarana dagang di lokasi usaha setelah selesai kegiatan usahanya, di antaranya sebagian kecil PKL di selter sisi timur dan barat Alun-Alun Kabupaten Batang dan sebagian kecil PKL di Jalan Ahmad Dahlan.²⁸⁸

²⁸⁷ Wawancara dengan Saudara Anton (bukan nama sebenarnya) selaku pedagang kaki lima pada tanggal 05 Oktober 2022.

²⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Susilo Muljono, S.I.P. selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 19 Oktober 2022.

Gambar 3.3. PKL di Jalan Ahmad Dahlan Meninggalkan Sarana Dagang di Lokasi Usaha Setelah Selesai Kegiatan Usahanya



Sumber: Google Street View²⁸⁹

Penulis mengutip alasan salah satu PKL di selter sisi barat Alun-Alun Kabupaten Batang yang meninggalkan sarana dagangnya setelah selesai berdagang.

“Kalau sarana usaha dibawa pulang tentu repot, karena usaha saya kuliner yang notabene terdiri dari banyak perkakas. Jarak rumah saya dengan tempat usaha juga lumayan jauh, oleh karena itu saya tinggal sarana dagangnya di sini. Toh besok juga masih dipakai lagi, begitu seterusnya.”²⁹⁰

Berdasarkan hal di atas, norma hukum yang dilanggar oleh PKL yang bersangkutan adalah Pasal 17 huruf g Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Setiap PKL dilarang meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya.”


²⁸⁹ <https://goo.gl/maps/7sHuBNqvzKAgfQb6>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 20.13 WIB.

²⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Indah (bukan nama sebenarnya) selaku pedagang kaki lima pada tanggal 06 Oktober 2022.

4. Menggunakan Bentuk Sarana Dagang yang Tidak Sesuai

Satpol PP Batang mengamati, bahwa sebagian besar PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang menggunakan bentuk sarana dagang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019. PKL di tepi Alun-Alun Kabupaten Batang sendiri menggunakan bentuk sarana dagang berupa selter, sementara PKL di ruas jalan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, yakni PKL di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Diponegoro banyak yang menggunakan bentuk sarana dagang berupa gerobak dorong dan sepeda motor.²⁹¹ Penulis juga menjumpai hal serupa, yakni sebagian PKL di Jalan Ahmad Dahlan menggunakan bentuk sarana dagang berupa gerobak dorong dan sepeda motor.²⁹²

Gambar 3.4. PKL di Jalan Ahmad Yani Menggunakan Bentuk Sarana Dagang yang Tidak Sesuai Ketentuan



Sumber: Google Street View²⁹³

²⁹¹ Wawancara dengan Bapak Susilo Muljono, S.I.P. selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 19 Oktober 2022.

²⁹² Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 21 Oktober 2022.

²⁹³ <https://goo.gl/maps/7Yi8SD3FhGLVFtDR6>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 20.23 WIB.

Padahal, bentuk sarana dagang yang diperbolehkan bagi PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang adalah tenda bongkar pasang.²⁹⁴ Penulis mengutip alasan salah satu PKL yang menggunakan bentuk sarana dagang selain tenda bongkar pasang, yakni PKL yang menggunakan bentuk sarana dagang berupa gerobak dorong.

“Saya tidak tahu kalau ternyata aturannya seperti itu. Saya menggunakan bentuk sarana dagang berupa gerobak dorong supaya dapat berkeliling ke banyak tempat, tidak hanya di Alun-Alun Kota Batang saja. Jadi, kalau misalnya di sini (Alun-Alun Kota Batang) sedang sepi pembeli, saya dapat pindah ke tempat lain yang ramai pembeli, misalnya di depan Taman Soetomo. Menurut saya, aturan tersebut diskriminatif karena sejatinya bentuk sarana dagang PKL tidak hanya dimaknai tenda bongkar pasang saja, sebab ada banyak bentuk sarana dagang lain seperti gerobak dorong, sepeda, sepeda motor, lesehan, pikulan, dan masih banyak lagi yang lainnya.”²⁹⁵

Berdasarkan hal di atas, norma hukum yang dilanggar oleh PKL yang bersangkutan adalah Pasal 17 huruf h Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Setiap PKL dilarang melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, dan bentuk sarana dagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

5. Berdagang Tidak Sesuai dengan Waktu yang Telah Ditetapkan

Satpol PP Batang mengamati, bahwa hampir seluruh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang tidak mematuhi jam buka dan jam tutup operasional kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepbup

²⁹⁴ Lihat Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 1-2.

²⁹⁵ Wawancara dengan Saudara Furqan selaku pedagang kaki lima pada tanggal 06 Oktober 2022.

Batang No. 050 / 019 / 2019.²⁹⁶ Misalnya, bukan Hari Minggu atau Hari Pasaran Jumat Kliwon, namun ada banyak PKL yang menjalankan kegiatan usahanya di halaman Alun-Alun Kabupaten Batang.²⁹⁷ Penulis juga mengamati hal serupa.²⁹⁸ Terkait dengan PKL di selter sisi timur dan barat Alun-Alun Kabupaten Batang, banyak yang mulai membuka lapaknya pada pagi hari,²⁹⁹ padahal jika sesuai ketentuan yang diatur dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 adalah mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.³⁰⁰

Tiap-tiap lahan/lokasi pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada dasarnya telah diatur waktu operasionalnya masing-masing sebagaimana diatur dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 sebagai berikut:

- a. Lahan/Lokasi yang Diperbolehkan Sebagai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima³⁰¹
 - 1) Alun-Alun Kota Batang, dengan hari operasional dan waktu operasional secara berturut-turut sebagai berikut:
 - a) $100 \times 2 \times 2 = 400 \text{ m}^2$, sepanjang bahu selter sisi timur dan barat **setiap hari, mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.**
 - b) $100 \times 3 \times 2 = 600 \text{ m}^2$, selter sisi timur dan barat **setiap hari, mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.**
 - c) $150 \times 2 \times 2 = 600 \text{ m}^2$, halaman Alun-Alun Kota Batang **Hari Pasaran Jumat Kliwon mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan hari ketika ada *event* tertentu dengan waktu menyesuaikan dengan *event* terkait.**

²⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Susilo Muljono, S.I.P. selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 19 Oktober 2022.

²⁹⁷ *Ibid.*

²⁹⁸ Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 21 Oktober 2022.

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ Lihat Lampiran Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang, hlm. 1.

³⁰¹ *Ibid.*, hlm. 1-2.

- 2) Jalan Ahmad Dahlan, dengan hari operasional setiap hari, dengan **waktu operasional mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.**
- 3) Jalan Diponegoro, dengan hari operasional dan waktu operasional sebagai berikut:
 - a) **Hari Pasaran Jumat Kliwon, mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.**
 - b) **Hari Minggu, mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.**
 - c) **Hari ketika ada *event* tertentu, dengan waktu operasional menyesuaikan *event* terkait.**
- 4) Jalan Veteran, dengan hari operasional dan waktu operasional sebagai berikut:
 - a) **Hari Pasaran Jumat Kliwon, mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.**
 - b) **Hari Minggu, mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.**
 - c) **Hari ketika ada *event* tertentu dengan waktu operasional menyesuaikan *event* terkait.**
- 5) Jalan Ahmad Yani (Sisi Barat), dengan hari operasional dan waktu operasional sebagai berikut:
 - a) **Hari Pasaran Jumat Kliwon, mulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.**
 - b) **Hari Minggu, mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.**
 - c) **Hari ketika ada *event* tertentu dengan waktu operasional menyesuaikan *event* terkait.**

Penulis mengutip alasan salah satu PKL yang berdagang di Jalan Ahmad Dahlan pada pagi hari.

“Saya mengupayakan penghasilan yang sebesar-besarnya, jadi terkadang saya berdagang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan itu (Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019). Kalau hanya menuruti waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan itu (Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019), terkadang omset penghasilan saya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya, saya mencuri *start* berdagang lebih awal, yakni dari pagi hari.”³⁰²

³⁰² Wawancara dengan Bapak Slamet (bukan nama sebenarnya) selaku pedagang kaki lima pada tanggal 06 Oktober 2022.

Berdasarkan hal tersebut, norma hukum yang dilanggar oleh PKL yang bersangkutan adalah Pasal 17 huruf h Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Setiap PKL dilarang melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi, waktu, ukuran, dan bentuk sarana dagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

6. Tidak Memiliki Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima

Penulis menjumpai cukup banyak PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis TDU PKL).³⁰³ Sejauh ini, hanya PKL yang menempati selter Alun-Alun Kabupaten Batang yang telah memiliki TDU PKL.³⁰⁴ Sebagian besar PKL belum tahu jikalau terdapat aturan yang mewajibkan setiap PKL untuk memiliki TDU PKL. Adapun sebagian kecil PKL telah mengetahui aturan demikian, namun mereka malas untuk mengajukan permohonan TDU PKL tersebut, di samping tidak tahu prosedur pengajuannya.³⁰⁵

Penulis mengutip alasan salah satu PKL yang tidak memiliki TDU PKL dan tidak berniat untuk mengurus TDU PKL.

“Saya tidak memiliki TDU PKL. Kalau saya mengurus TDU PKL, tentu saya hanya diperkenankan menempati satu lokasi usaha yang tertera dalam TDU PKL tersebut, sehingga saya tidak dapat berpindah-pindah ke lokasi usaha lain.³⁰⁶ Adapun yang saya khawatirkan adalah ketika lokasi usaha

³⁰³ Hasil observasi penulis terhadap pedagang kaki lima di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang pada tanggal 21 Oktober 2022.

³⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

³⁰⁵ *Ibid.*

³⁰⁶ Lihat Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

yang ditetapkan dalam TDU tersebut suatu saat tidak menguntungkan dari aspek ekonomi.”³⁰⁷

Berdasarkan hal di atas, norma hukum yang dilanggar oleh PKL yang bersangkutan adalah Pasal 7 ayat (1) Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),³⁰⁸ wajib terlebih dahulu memiliki TDU PKL yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.”

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 yang telah dilanggar oleh PKL yang bersangkutan harus ditegakkan melalui penegakan hukum, dalam hal ini penegakan hukum dalam ranah Hukum Administrasi Negara. Telah diketahui, bahwa sarana penegakan hukum Hukum Administrasi Negara terdiri dari pengawasan dan penegakan sanksi.³⁰⁹ Pengawasan diperlukan sebagai “upaya preventif” guna memaksakan kepatuhan, sementara penegakan sanksi diperlukan sebagai “upaya represif” guna memaksakan kepatuhan.³¹⁰ Berdasarkan rumusan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengawasan hanya berlaku manakala belum terjadi suatu pelanggaran hukum, sebab pengawasan merupakan upaya preventif (pencegahan) agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Sementara itu, penegakan sanksi baru dapat diberlakukan manakala sudah terjadi suatu

³⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Slamet (bukan nama sebenarnya) selaku pedagang kaki lima pada tanggal 06 Oktober 2022.

³⁰⁸ “Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan PKL di ruang milik publik, kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.”

³⁰⁹ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidharta, dkk., *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Loc.Cit.*

³¹⁰ *Ibid.*

pelanggaran hukum, sebab penegakan sanksi merupakan upaya represif, yakni upaya guna memulihkan pada keadaan sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

Oleh karena pada faktanya telah terjadi 6 (enam) macam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka sarana penegakan Hukum Administrasi Negara yang digunakan adalah penegakan sanksi. Tugas utama penegakan sanksi terhadap PKL yang melanggar Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 ada pada Disperindagkopukm Batang, khususnya oleh Seksi Pembinaan dan Ketertiban Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima.³¹¹ Namun pada praktiknya, tugas penegakan sanksi tersebut, terutama yang berkaitan dengan paksaan pemerintahan³¹² diserahkan sepenuhnya kepada instansi lain, yakni Satpol PP Batang.³¹³ Wewenang untuk berbuat demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah yang menyatakan:

“Seksi Pembinaan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima.”

³¹¹ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

³¹² Baca Tinjauan Umum tentang “Paksaan Pemerintahan” pada Bab II skripsi ini.

³¹³ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

Dalam melaksanakan amanah tugas penegakan sanksi dari Seksi Pembinaan dan Ketertiban Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Disperindagkopukm Batang, Satpol PP Batang dapat melaksanakannya dengan bentuk-bentuk penegakan sanksi (penegakan hukum secara represif) sebagai berikut:³¹⁴

- a. Non yustisi: suatu cara tindakan memberikan sanksi di luar hukum (pembongkaran, penghentian kegiatan, penyegelan, pemasangan garis pembatas Polisi Pamong Praja, dan lain-lain) yang akan dilakukan terhadap masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi pemerintah yang melanggar produk hukum daerah agar jera untuk tidak melakukan pelanggaran lagi.
- b. Pro yustisi: suatu langkah hukum yang dilakukan oleh PPNS terhadap masyarakat, aparatur negara, badan hukum, badan usaha, instansi pemerintah yang melanggar produk hukum daerah untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan KUHAP.

Sejauh ini, penegakan sanksi (penegakan hukum secara represif) yang dilaksanakan oleh Satpol PP Batang terhadap PKL yang melanggar Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 menggunakan bentuk penegakan sanksi non yustisi, yakni pemberian sanksi di luar hukum.³¹⁵ Sanksi di luar hukum yang diberikan oleh Satpol PP Batang kepada para pelanggar Perda dan Kepbup *a quo* secara bertahap adalah sebagai berikut:³¹⁶

³¹⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022, lihat juga Penjelasan Atas Pasal 5 huruf i Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

³¹⁵ Lihat Penjelasan Atas Pasal 5 huruf i Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

³¹⁶ Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022 dan hasil wawancara dengan Bapak Susilo Muljono, S.I.P. selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 19 Oktober 2022.

1. Teguran Lisan

Pada saat patroli penertiban PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, Satpol PP Batang memberikan teguran secara lisan kepada PKL di lokasi tersebut, khususnya bagi PKL yang melanggar Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019. Dalam memberikan teguran secara lisan, Satpol PP Batang memberitahukan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PKL yang bersangkutan dan memberitahukan pula pasal-pasal dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 yang dilanggar olehnya. Setelah pelanggar mengerti atas pelanggaran yang dilakukannya dan mengakui kesalahannya, selanjutnya pelanggar diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia, sanggup mentaati, dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan tersebut.³¹⁷

2. Teguran Tertulis

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan tersebut, ternyata yang bersangkutan masih belum mematuhi serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019, maka Satpol PP Batang memberikan teguran tertulis berupa “Surat Peringatan”. Surat Peringatan pada intinya berisi mengenai paksaan-paksaan agar yang bersangkutan mematuhi serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat

³¹⁷ Lihat Penjelasan Atas Pasal 5 huruf i Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Keppub Batang No. 050 / 019 / 2019 dengan disertai ancaman berupa sanksi administrasi³¹⁸ dan sanksi pidana.³¹⁹ Adapun Surat Peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing sebagai berikut:³²⁰

- a. Surat Peringatan Pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
- b. Surat Peringatan Kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- c. Surat Peringatan Ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.

3. Pembongkaran Tempat Usaha

Apabila sampai dengan dikeluarkannya Surat Peringatan Ketiga oleh Satpol PP Batang, namun yang bersangkutan masih tetap tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam surat peringatan tersebut, maka Satpol PP Batang memerintahkan untuk membongkar tempat usaha milik yang bersangkutan. Satpol PP Batang memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk membongkar sendiri tempat usahanya. Sejauh ini, Satpol PP Batang hanya membongkar tempat usaha PKL yang terbengkalai, yang sengaja ditinggal oleh pemiliknya dan/atau tidak digunakan untuk kegiatan usaha selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

4. Penyitaan Peralatan Usaha untuk Sementara Waktu

Apabila yang bersangkutan masih tetap tidak mengindahkan sanksi sebelumnya, yakni membongkar sendiri tempat usahanya, maka dengan terpaksa

³¹⁸ Lihat Bab VIII Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³¹⁹ Lihat Bab IX Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³²⁰ Lihat Penjelasan Atas Pasal 5 huruf i Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

Satpol PP Batang menyita peralatan usaha milik yang bersangkutan untuk sementara waktu, dengan catatan telah dilakukan pembongkaran terlebih dahulu oleh yang bersangkutan itu sendiri. Peralatan usaha yang disita adalah peralatan yang digunakan untuk usaha oleh yang bersangkutan, misalnya gerobak, meja, dan lain sebagainya. Peralatan usaha yang telah disita kemudian dibawa dan diamankan ke dalam Gudang Kantor Satpol PP Batang. Selanjutnya, yang bersangkutan diminta untuk datang ke Kantor Satpol PP Batang guna menghadap Bapak Apri Murdiyatno, S.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Batang. Bapak Apri Murdiyatno, S.H. akan memberikan penyuluhan kepada yang bersangkutan seputar arti penting mematuhi Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019.³²¹ Setelah diberikan penyuluhan dan yang bersangkutan telah mengerti dan kembali bersedia, sanggup mentaati, dan mematuhi, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019, maka peralatan usaha yang sempat disita oleh Satpol PP Batang dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan.

Sejauh ini, proses penegakan hukum oleh Satpol PP Batang terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang dilakukan dalam bingkai kekeluargaan dan spirit kedamaian,

³²¹ Penyuluhan tersebut tidak serta merta dilaksanakan secara mandiri oleh Bapak Apri Murdiyatno, S.H. selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang, namun dilaksanakan bersama dengan Bapak Anton Kusmaedi, A.Md. selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang.

serta menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan permusuhan.³²²

Sebagai bukti, sejauh ini Satpol PP Batang hanya menggunakan penegakan sanksi secara represif tipe non yustisi, bukan secara represif tipe pro yustisi. Adapun penegakan secara represif tipe non yustisi pun dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pembongkaran tempat usaha, sampai pada penyitaan peralatan usaha untuk sementara waktu. Pembongkaran tempat usaha dilakukan oleh pelanggar sendiri, bukan oleh Satpol PP Batang. Kemudian terhadap peralatan usaha yang disita untuk sementara waktu, akan ada saatnya peralatan usaha tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.³²³

B. Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang

1. Instrumen Hukum Kurang Memadai

Telah diketahui, bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor instrumen hukumnya sendiri.³²⁴ Instrumen penegakan hukum dalam hal ini Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 tidak memuat secara eksplisit perihal sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.³²⁵

³²² Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022, lihat juga Esmara Sugeng dan Anik Kunantiyorini, *Op.Cit*, hlm. 39.

³²³ Wawancara dengan Bapak Susilo Muljono, S.I.P. selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 19 Oktober 2022.

³²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Loc.Cit.*

³²⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

Sanksi administrasi yang termuat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 hanya berupa sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (seterusnya ditulis TDU PKL),³²⁶ pembongkaran tempat usaha, dan penyitaan barang dagangan dan/atau peralatan yang digunakan untuk usaha PKL³²⁷ tanpa didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis. Padahal dalam praktiknya, sebelum Satpol PP Batang memerintahkan pembongkaran tempat usaha maupun menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang digunakan untuk usaha PKL, terlebih dahulu Satpol PP Batang akan memberikan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis.³²⁸ Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu kaidah, bahwa terkait dengan paksaan pemerintahan, dalam hal ini berupa pencabutan TDU PKL, pembongkaran tempat usaha, dan penyitaan barang dagangan dan/atau peralatan yang digunakan untuk usaha PKL, maka seyogianya didahului dengan teguran lisan dan/atau teguran tertulis (yang utama).³²⁹

Oleh karena sanksi teguran lisan dan teguran tertulis tidak dimuat secara eksplisit dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014, maka seolah-olah penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Batang selama ini terkesan belum sepenuhnya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis mengamati bahwa peraturan daerah tentang PKL di kabupaten

³²⁶ Lihat Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³²⁷ Lihat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³²⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

³²⁹ *Ibid*, lihat juga J.B.J.M. ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 78-90, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 308.

lain di Indonesia pada umumnya telah mencantumkan secara eksplisit sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis di dalamnya.³³⁰

Lebih lanjut, tidak ada Peraturan Bupati Batang tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014.³³¹ Padahal jika ada Perbup tersebut, barangkali akan diatur secara spesifik mengenai tata cara penerapan sanksi.³³² Telah diketahui sebelumnya, bahwa suatu peraturan seyogianya dapat dilaksanakan oleh pihak yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.³³³ Oleh karena tidak ada Perbup Batang yang mengatur secara spesifik tentang tata cara penerapan sanksi, maka hal demikian telah sedikit menyulitkan Satpol PP Batang selaku pihak yang dibebani tugas penegakan hukum untuk menegakkan sanksi yang termuat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014.³³⁴

Penulis menambahkan, bahwa pencantuman ketentuan pidana di dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 adalah tidak tepat. Ketidaktepatan tersebut dapat dicermati pada bunyi rumusan Pasal 19 Perda *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan pidana berlaku bilamana terdapat PKL yang tidak memiliki TDU PKL namun mendirikan tempat usaha di lahan/lokasi PKL yang

³³⁰ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 14 huruf a Perda *a quo* memuat secara eksplisit mengenai sanksi teguran lisan dan/atau tertulis. Lihat juga Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 30 ayat (4) Perda *a quo* memuat secara eksplisit mengenai teguran tertulis.

³³¹ Disarikan dari wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022 dan wawancara dengan Ibu Deasy Aryati, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang pada tanggal 24 Oktober 2022.

³³² *Ibid.*

³³³ J.B.J.M. ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 376, dalam Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Loc.Cit.*

³³⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

telah ditetapkan oleh Bupati.³³⁵ Adapun ancaman hukuman pidananya adalah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).³³⁶ Perlu diketahui, bahwa TDU PKL itu sendiri merupakan izin usaha perdagangan yang dituangkan dalam wujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Perlu diketahui pula, bahwa KTUN itu sendiri merupakan salah satu instrumen pemerintahan (administrasi negara).³³⁷ Oleh karena itu, substansi pasal tersebut sesungguhnya masuk dalam lingkup Hukum Administrasi Negara. Dengan demikian, sanksi yang tepat bagi pelanggar pasal tersebut seharusnya adalah dengan menjatuhkan sanksi administrasi, bukan dengan sanksi pidana. Adapun sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan dapat berupa paksaan pemerintahan, umpamanya dengan melakukan pembongkaran tempat usaha dan/atau penyitaan peralatan usaha.³³⁸

Sejauh ini, Satpol PP Batang belum mencoba menggunakan model sanksi pidana dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang. Oleh karena itu, apakah sanksi pidana menjadi kendala dalam penegakan hukum tersebut belum dapat diketahui secara pasti. Untuk saat ini, Satpol PP Batang hanya menggunakan model sanksi administrasi dalam penegakan hukum tersebut.³³⁹

³³⁵ Lihat Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³³⁶ *Ibid.*

³³⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit*, hlm. 139.

³³⁸ Lihat Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³³⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

Kendati demikian, memang ada spekulasi dari Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Batang terkait dengan pencantuman ketentuan pidana dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014. Beliau berspekulasi, bahwa para PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, terutama mereka yang tidak memiliki TDU PKL mayoritas merupakan “wong cilik” (orang dengan golongan ekonomi kelas bawah), sehingga apabila dijatuhkan sanksi pidana justru nantinya tidak akan efektif. Denda pidana paling banyak sebesar tiga juta rupiah dapat saja dipangkas oleh hakim menjadi skala ratusan ribu, misalnya dua ratus ribu atau tiga ratus ribu. Sudah barang tentu hakim akan mempertimbangkan faktor kemampuan finansial pelanggar, sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa PKL diklasifikasikan sebagai tenaga kerja dengan penghasilan yang relatif rendah.³⁴⁰

2. Jumlah Pedagang Kaki Lima Terlalu Banyak

Salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana aturan hukum itu diberlakukan atau diterapkan.³⁴¹ Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 diterapkan kepada para PKL di lingkungan kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang. Faktor banyaknya masyarakat, dalam hal ini banyaknya jumlah PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang menyebabkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Batang terhadap para PKL yang melanggar hukum menjadi kurang intensif dan menyeluruh.

³⁴⁰ *Ibid.*

³⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Loc.Cit.*

Jumlah PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang terlalu banyak. Sejauh ini, PKL di kawasan tersebut yang sudah terdata oleh Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Disperindagkopukm Batang adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) PKL, dengan rincian sebanyak 31 (tiga puluh satu) PKL menempati selter sisi barat Alun-Alun Kabupaten Batang dan sebanyak 35 (tiga puluh lima) PKL menempati selter sisi timur Alun-Alun Kabupaten Batang.³⁴² Sejauh ini, belum ada data mengenai jumlah PKL di Halaman Alun-Alun Kabupaten Batang, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Diponegoro, Jalan Veteran, dan Jalan Ahmad Yani (Sisi Barat), dan ruas jalan lain di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, namun diperkirakan jumlahnya sekitar 100 (seratus) PKL.³⁴³ Dari jumlah tersebut, pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah tidak memiliki TDU PKL.³⁴⁴

3. Terbatasnya Jumlah Personel Satpol PP Batang

Telah diketahui, bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor aparaturnya.³⁴⁵ Faktor aparaturnya yang penulis bahas dalam skripsi ini bukan membahas tentang akhlak, mentalitas, ataupun integritasnya, melainkan membahas tentang faktor jumlah (aparaturnya) yang memengaruhi penegakan hukum.

³⁴² Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

³⁴³ *Ibid.*

³⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

³⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum, Loc.Cit.*

Jumlah seluruh personel Satpol PP Batang saat ini adalah 37 (tiga puluh tujuh) personel.³⁴⁶ Jumlah tersebut dirasa masih kurang ideal³⁴⁷ untuk membantu tugas Bupati Batang dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang,³⁴⁸ dalam bentuk penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Batang No. 050 / 019 / 2019.³⁴⁹ Jumlah personel Satpol PP Batang hingga saat ini masih jauh dari rasio kebutuhan. Kepala Satpol PP Batang, Drs. Muhammad Fathoni menyatakan, bahwa Satpol PP Batang masih membutuhkan banyak personel.³⁵⁰ Minimal tiap kecamatan membutuhkan 5 (lima) personel, sehingga setidaknya perlu adanya penambahan 75 (tujuh puluh lima) personel baru,³⁵¹ mengingat di Kabupaten Batang sendiri terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.³⁵²

³⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

³⁴⁷ Tolok ukur jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja yang ideal menurut Bapak Muhammad Masqon, S.E., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang adalah menyesuaikan dengan jumlah penduduk suatu kabupaten/kota, jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan, dan tingkat kerawanan ketenteraman dan ketertiban umum.

³⁴⁸ Lihat Pasal 4 Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

³⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

³⁵⁰ Dina Indriani, *Pemkab Batang Kekurangan Anggota Satpol PP, Wihaji: Banyak Tugas yang Harus Dikerjakan*, terdapat dalam <https://pantura.tribunnews.com/2022/03/02/pemkab-batang-kekurangan-anggota-satpol-pp-wihaji-banyak-tugas-yang-harus-dikerjakan>, diakses terakhir pada tanggal 01 November 2022, pukul 22.59 WIB.

³⁵¹ *Ibid.*

³⁵² Adapun 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Batang meliputi Batang, Bandar, Banyuputih, Bawang, Blado, Gringsing, Kandeman, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono, Tulis, Warungasem, dan Wonotunggal. Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang.

Dari total 37 (tiga puluh tujuh) personel Satpol PP Batang saat ini, yang fokus dalam bidang penegakan hukum hanya ada 6 (enam) personel.³⁵³ Dari 6 (enam) personel tersebut juga tidak hanya fokus dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, melainkan juga penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di luar kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang,³⁵⁴ misalnya PKL di Jalan Yos Sudarso,³⁵⁵ PKL di Jalan Dr. Sutomo,³⁵⁶ dan PKL di Kecamatan Bandar.³⁵⁷ Satpol PP Batang juga tidak hanya fokus dalam penegakan hukum Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014, namun juga Perda lainnya,³⁵⁸ seperti Perda Kab. Batang tentang Pemberantasan Pelacuran,³⁵⁹ Perda Kab. Batang tentang Minuman Beralkohol,³⁶⁰ Perda Kab. Batang tentang Tempat Hiburan,³⁶¹ Perda Kab. Batang tentang Pengemis, Gelandangan, dan Orang

³⁵³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

³⁵⁴ *Ibid.*

³⁵⁵ Trisno Suhito, *Pemkab Batang Tertibkan PKL Jalan Yos Sudarso*, terdapat dalam <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/pr-063570884/pemkab-batang-tertibkan-pkl-jalan-yos-sudarso>, diakses terakhir pada tanggal 01 November 2022, pukul 23.02 WIB.

³⁵⁶ Rifki Risyia, *Bantu Penataan Wajah Kota, Satpol Siap Tata PKL*, terdapat dalam <https://radarpekalongan.co.id/61280/bantu-penataan-wajah-kota-satpol-siap-tata-pkl/>, diakses terakhir pada tanggal 01 November 2022, pukul 23.04 WIB.

³⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

³⁵⁸ *Ibid.*

³⁵⁹ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang.

³⁶⁰ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta Menggunakan Minuman Beralkohol.

³⁶¹ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Batang.

Terlantar,³⁶² dan masih banyak lagi. Terdapat sekitar 300 (tiga ratus) produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Batang dan sejauh ini yang telah ditegakkan oleh Satpol PP Batang masih sejumlah 13 (tiga belas) Perda, termasuk di antaranya Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014.

4. Kurangnya Koordinasi Antara Disperindagkopukm Batang dengan Satpol PP Batang

Sejauh ini, Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Disperindagkopukm Batang lebih fokus pada tugas penataan dan pemberdayaan PKL.³⁶³ Sementara itu, terkait dengan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL,³⁶⁴ khususnya dalam hal ini tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang diserahkan sepenuhnya kepada Satpol PP Batang.³⁶⁵ Alasannya ialah, Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Disperindagkopukm Batang sudah terlalu banyak beban program kerja,³⁶⁶ misalnya mulai dari program bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha, fasilitasi kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau

³⁶² Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar.

³⁶³ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

³⁶⁴ Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

³⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

³⁶⁶ *Ibid.*

masyarakat, fasilitasi peningkatan permodalan PKL, dan peningkatan sarana dan prasarana PKL.³⁶⁷

Tugas penegakan hukum tersebut pada akhirnya lebih banyak dilaksanakan secara mandiri oleh Satpol PP Batang.³⁶⁸ Namun demikian, Satpol PP Batang juga merasa keberatan manakala tugas penegakan hukum tersebut dilaksanakan secara mandiri, sebab sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa beban tugas Satpol PP Batang juga cukup banyak, yakni menegakkan sekitar 300 (tiga ratus) Perda dengan jumlah personel yang kurang ideal.³⁶⁹

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Guna Mengatasi Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang

1. Menggunakan Instrumen Hukum Lain yang Relevan

Terkait dengan tidak dimuatnya secara eksplisit sanksi teguran lisan dan teguran tertulis di dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014, maka Satpol PP Batang dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang menggunakan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis yang termuat secara eksplisit dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang

³⁶⁷ Lihat Pasal 14 huruf a-d Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

³⁶⁹ *Ibid.*

Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat (seterusnya ditulis Perda Trantibumlinmas).³⁷⁰ Perda Trantibumlinmas dikenal dengan sebutan “Perda Sapujagat”, sebab materi muatan yang diatur dalam Perda tersebut sangat beragam,³⁷¹ di antaranya tertib minuman beralkohol,³⁷² tertib tempat hiburan dan keramaian,³⁷³ tertib pemberantasan pelacuran,³⁷⁴ tertib parkir,³⁷⁵ dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk di antaranya adalah tertib PKL.³⁷⁶ Pasal 72 ayat (1) Perda Trantibumlinmas telah mengatur secara eksplisit mengenai sanksi teguran lisan³⁷⁷ dan teguran tertulis.³⁷⁸

Kendati demikian, sebenarnya terdapat problematika baru manakala Perda Trantibumlinmas tidak memiliki aturan turunan berupa Peraturan Bupati Batang, khususnya yang mengatur tentang tata cara penerapan sanksi.³⁷⁹ Pasal 72 ayat (2) Perda tersebut memerintahkan agar tata cara penerapan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Namun, sampai saat ini belum ada Peraturan Bupati

³⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

³⁷¹ *Ibid.*

³⁷² Lihat Bab XI Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

³⁷³ Lihat Bab XIII Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

³⁷⁴ Lihat Bab XIV Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

³⁷⁵ Lihat Bab XVII Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

³⁷⁶ Lihat Bab XV Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

³⁷⁷ Lihat Pasal 72 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

³⁷⁸ Lihat Pasal 72 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

³⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

Batang yang mengatur tentang hal tersebut.³⁸⁰ Oleh karena itu, petunjuk tentang tata cara penerapan sanksi terhadap pelanggar Perda Trantibumlinmas yang dilakukan oleh Satpol PP Batang sejauh ini menggunakan petunjuk tentang tata cara penerapan sanksi yang diatur dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Batang^{381 382}.

2. Merelokasi Sebagian Pedagang Kaki Lima

Guna mengatasi banyaknya PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, Disperindagkopukm Batang telah merelokasi sebagian PKL di kawasan tersebut ke lahan relokasi PKL yang telah disediakan.³⁸³ Terdapat dua lahan relokasi PKL yang saat ini telah disediakan oleh Disperindagkopukm Batang, di antaranya Pujasera (Pusat Jajanan Selera Rakyat) Kalisari yang terletak di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 50, Batang³⁸⁴ dan Pandawa Street Food yang terletak di Jalan Ahmad Dahlan, Kauman, Batang.³⁸⁵

³⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Deasy Aryati, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang pada tanggal 24 Oktober 2022.

³⁸¹ Lihat Penjelasan Atas Pasal 5 huruf i Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang.

³⁸² Wawancara dengan Bapak Muhammad Masqon, S.E. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang pada tanggal 17 Oktober 2022.

³⁸³ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022. Kebijakan tersebut sebenarnya merupakan bentuk implementasi Pasal 14 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang menyatakan: “Bentuk pemberdayaan PKL yang dilakukan Pemerintah Daerah meliputi peningkatan sarana dan prasarana PKL”.

³⁸⁴ Raka F. Pujangga, *Cari Pusat Jajanan Buka 24 Jam di Batang, di Sini Tempatnya*, terdapat dalam <https://jateng.tribunnews.com/2016/09/18/cari-pusat-jajanan-buka-24-jam-di-batang-di-sini-tempatnya>, diakses terakhir pada tanggal 02 November 2022, pukul 10.11 WIB.

³⁸⁵ Adib Auliawan Herlambang, *Resmikan Pandawa Street Food, Wihaji: Untuk Memecah Keramaian Alun-alun*, terdapat dalam <https://www.ayosemarang.com/regional/pr-77774353/Resmikan-Pandawa-Street-Food-Wihaji-Untuk-Memecah-Keramaian-Alunalun?page=all>, diakses terakhir pada tanggal 02 November 2022, pukul 10.12 WIB.

Gambar 3.5. Pujasera (Pusat Jajanan Selera Rakyat) Kalisari



Sumber: Google Images³⁸⁶

Gambar 3.6. Pandawa Street Food



Sumber: Google Images³⁸⁷

Menurut penulis, kebijakan semacam ini tidak tepat untuk mengatasi banyaknya jumlah PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang. Semestinya, untuk mengatasi banyaknya jumlah PKL di kawasan tersebut adalah dengan membuat kebijakan pembatasan jumlah PKL, bukan dengan kebijakan relokasi sebagian PKL. Pada akhirnya, kebijakan ini sama saja dengan menambah

³⁸⁶ <https://www.top-rated.online/cities/Batang/place/p/3389272/PUJASERA+KALISARI>, diunduh pada tanggal 02 November 2022, pukul 19.52 WIB.

³⁸⁷ Abdul Arif, *Pandawa Street Food Resmi Dibuka Malam Ini*, terdapat dalam <https://batang.ayoindonesia.com/batang-raya/pr-37452531/Pandawa-Street-Food-Batang-Resmi-Dibuka-Malam-Ini>, diunduh pada tanggal 02 November 2022, pukul 19.56 WIB.

tugas baru bagi Satpol PP Batang untuk menegakkan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di tiga tempat yang berbeda.

3. Rencana Penambahan Jumlah Personel Satpol PP Batang

Bupati Batang meminta kepada Kepala Satpol PP Batang untuk menghitung rasio kebutuhan personel, sehingga Pemerintah Kabupaten Batang dapat memenuhi kebutuhan personel yang dibutuhkan saat ini.³⁸⁸ Kepala Satpol PP Batang, Drs. Muhammad Fathoni mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan menambah lima personel. Kelima personel tersebut semuanya dari unsur ASN (Aparatur Sipil Negara) dan berpendidikan terakhir sarjana.³⁸⁹ Ia berharap, dengan tambahan lima personel tersebut akan membantu kinerja Satpol PP Batang agar semakin baik.³⁹⁰

4. Rencana Optimalisasi Peran Paguyuban Pedagang Kaki Lima

Telah diketahui, bahwa kurang intensifnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Disperindagkopukm Batang dengan Satpol PP Batang. Telah diketahui pula, bahwa kedua instansi tersebut masing-masing memiliki tugas yang cukup kompleks. Mengingat peran utama pembinaan, pengawasan, dan penegakan

³⁸⁸ Jumadi, *Bupati Batang Minta Rasio Kebutuhan Personel Satpol PP Sedikit Ditambah*, terdapat dalam <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=8692>, diakses terakhir pada tanggal 02 November 2022, pukul 10.16 WIB.

³⁸⁹ Dina Indriani, *Kebutuhan Personel Satpol PP di Batang Masih Kurang, Bupati Wihaji: Tugas yang Dipikul Banyak*, terdapat dalam <https://jateng.tribunnews.com/2022/03/02/kebutuhan-personel-satpol-pp-di-batang-masih-kurang-bupati-wihaji-tugas-yang-dipikul-banyak>, diakses terakhir pada tanggal 02 November 2022, pukul 10.17 WIB.

³⁹⁰ *Ibid.*

hukum PKL ada pada Disperindagkopukm Batang,³⁹¹ maka Disperindagkopukm Batang bermaksud membantu kinerja Satpol PP Batang yang selama ini telah lebih banyak melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL secara mandiri, khususnya PKL yang ada di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.³⁹² Adapun bentuk pembantuan tersebut berupa monitoring,³⁹³ meskipun tidak secara langsung.

Disperindagkopukm Batang berencana akan mengoptimalisasikan peran Paguyuban PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang. Adapun bentuk optimalisasi tersebut berupa koordinasi dengan Ketua Paguyuban PKL terkait perintah monitoring implementasi Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 kepada PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.³⁹⁴ Disperindagkopukm Batang nantinya akan meminta Ketua Paguyuban PKL untuk menegur atau memperingatkan para PKL yang belum tertib hukum, dalam hal ini para PKL yang belum mematuhi aturan-aturan yang terdapat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 supaya menjadi PKL yang tertib hukum.³⁹⁵

³⁹¹ Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

³⁹² Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

³⁹³ Lihat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

³⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Supriyanti, S.E. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang pada tanggal 20 Oktober 2022.

³⁹⁵ *Ibid.*

Menurut penulis, upaya yang dilakukan oleh Disperindagkopukm Batang tersebut agak kurang tepat. Pada dasarnya, wewenang untuk berbuat hal demikian belum terdapat pengaturannya dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, alangkah lebih tepatnya apabila Disperindagkopukm Batang meminta bantuan monitoring penegakan Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 kepada camat dan lurah setempat, yakni Camat Batang dan Lurah Kauman serta Lurah Proyonanggan Tengah.

Bantuan ‘monitoring’ kepada camat dan lurah dapat dianggap sebagai “bantuan kedinasan”, yakni kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.³⁹⁶ Bantuan kedinasan dalam bentuk ‘monitoring’ yang dimintakan oleh Disperindagkopukm Batang kepada Camat Batang dan Lurah Kauman serta Lurah Proyonanggan Tengah dapat dikategorikan sebagai bantuan tenaga dan fasilitas. Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 35 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bantuan Kedinasan

Pasal 35

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

³⁹⁶ Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang dilaksanakan oleh Satpol PP Batang dengan bentuk penegakan hukum secara represif tipe non yustisi yang secara bertahap dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pembongkaran tempat usaha, sampai dengan penyitaan peralatan usaha untuk sementara waktu.
2. Terdapat empat kendala yang timbul dalam penegakan hukum tersebut. *Pertama*, instrumen hukum kurang memadai. Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 tidak memuat secara eksplisit sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Terlebih, tidak terdapat Peraturan Bupati Batang tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tersebut. *Kedua*, jumlah PKL terlalu banyak. Sejauh ini, PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang yang sudah terdata oleh Disperindagkopukm Batang yaitu sejumlah 66 (enam puluh enam) PKL. Adapun terdapat sekitar 100 (seratus) PKL liar di kawasan tersebut. *Ketiga*, terbatasnya jumlah personel Satpol PP Batang. Jumlah seluruh personel Satpol PP Batang saat ini adalah 37 (tiga puluh tujuh) personel. Adapun dari jumlah tersebut, yang fokus dalam bidang penegakan

hukum hanya ada 6 (enam) personel. *Keempat*, kurangnya koordinasi antara Disperindagkopukm Batang dengan Satpol PP Batang. Masing-masing instansi berdalih memiliki tugas yang kompleks, sehingga sulit untuk melaksanakan penegakan Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 secara bersama-sama.

3. Upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala tersebut di antaranya:
 - Pertama*, guna mengatasi instrumen hukum yang kurang memadai, Satpol PP Batang menggunakan instrumen hukum lain yang relevan, yakni Perda Kab. Batang No. 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat dan Perbup Batang No. 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP Batang.
 - Kedua*, guna mengatasi banyaknya jumlah PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, Disperindagkopukm Batang telah merelokasi sebagian PKL di kawasan tersebut ke dua lahan relokasi yang telah disediakan, yakni Pujasera (Pusat Jajanan Selera Rakyat) Kalisari dan Pandawa Street Food.
 - Ketiga*, guna mengatasi terbatasnya jumlah Personel Satpol PP Batang, Kepala Satpol PP Batang, Drs. M. Fathoni dalam waktu dekat akan menambah 5 (lima) personel.
 - Keempat*, guna mengatasi kurangnya koordinasi antara Disperindagkopukm Batang dengan Satpol PP Batang, Disperindagkopukm Batang berencana akan mengoptimalisasikan peran Paguyuban PKL sebagai mitra monitoring penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang.

B. Saran

1. Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 perlu direvisi dengan menambahkan muatan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis di dalamnya. Selanjutnya, ketentuan pidana dalam Perda tersebut perlu ditiadakan sebab tidak tepat rumusannya, yakni tidak dimilikinya TDU PKL yang notabene merupakan pelanggaran administrasi dianggap sebagai tindak pidana. Setelah direvisi, nantinya perlu dibuatkan Perbup tentang Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) Perda tersebut. Perlu juga revisi judul pada Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 dengan mengganti frasa “Alun-Alun Kota” menjadi “Alun-Alun Kabupaten”, sebab Batang merupakan sebuah ‘kabupaten’, bukan ‘kota’.
2. Bupati Batang perlu membuat kebijakan mengenai pembatasan jumlah PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang yang dituangkan dalam instrumen hukum Peraturan Bupati Batang, seperti yang telah dilakukan oleh Kota Surabaya dengan Perwali Surabaya No. 34 Tahun 2005.
3. Apabila jumlah personel Satpol PP Batang lambat laun dirasa sudah ideal, maka perlu dilakukan penegakan penegakan Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 se-intensif mungkin.
4. Disperindagkopukm Batang dalam melaksanakan monitoring penegakan Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup Batang No. 050 / 019 / 2019 dapat meminta “bantuan kedinasan” berupa tenaga dan fasilitas kepada Camat Batang dan Lurah Kauman serta Lurah Proyonanggan Tengah. (Dasar Hukum: Pasal 35 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam / Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2018
- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya, 2006
- Aris Ananta, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, LPFE UI, Jakarta, 2000
- Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal*, PT. Gramedia, Jakarta, 1985
- Damsar, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2002
- Faisol Sanapian, *Penelitian Kualitatif / Dasar-Dasar Aplikasi*, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, Malang, 1999
- Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Jakarta, 2007
- Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2012
- Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Keduabelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015
- Ridwan H.R., *Fiqih Politik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- _____, *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2019
- S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- _____, *Masalah Penegakan Hukum / Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- _____, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum / Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008

- Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian / Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- T.G. McGee dan Y.M. Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*, International Development Research Center, Ottawa, 1977
- Tadjuddin Noer Effendi, *Perkembangan Penduduk Sektor Informal dan Kemiskinan di Kota*, Aditya Media, Yogyakarta, 1996
- Victor W. Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Yusdani, dkk., *Pilar Substansial Islam / Pendalaman Nilai Dasar Islam 2*, Cetakan Ketiga, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Jurnal

- Damai Magdalena dan Jorawati Simarmata, *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dan Urgensinya dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Structuring and Empowerment Street Vendors of a Political Commitment from the Direct Regional Election Year 2017 and Its Urgency in the Formation of the Regional Regulation)*, Jurnal Legislasi Indonesia, No. 2, Vol. 14, 2017
- Diyani Putri Ayu, Wahyudi, dan Nafi'ah, *Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, No. 1, Vol. 3, 2021
- E.A.L. Perdana, P. Rahayu, dan A. Hardiana, *Karakteristik Pedagang Kaki Lima dan Preferensinya Terhadap Lokasi Kawasan Solo Techno Park*, Jurnal Region | Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, No. 2, Vol. 15, 2020
- Esmara Sugeng dan Anik Kunantiyorini, *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sebagai Usaha Mikro Selaras dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang*, RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi Kabupaten Batang, No. 2, Vol. 1, 2016

Hidayat Pratama Putra, *Penilaian Terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum PERATUN, No. 1, Vol. 3, 2020

Muhammad Yunus dan Aulia Insansi, *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari)*, Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik, No. 1, Vol. 3, 2017

Siti Zulaikha, *Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Adalah, No. 1, Vol. 12, 2014

Wahyu Setyaningrum, Edward E. Pandelaki, dan Atik Suprpti, *Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Pekalongan*, Jurnal Sinektika, No. 2, Vol. 18, 2021

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, No. 4, Vol. 6, 2009

Skripsi

Andriano, *Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017

Bintardi Dwi Laksono, *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

Febrinta Putri Arifin, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pacitan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012

Feriardi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Meindra Ambang, *Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Stikubank, Semarang, 2011

Navintia Faradina, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Daerah Tujuan Pariwisata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

Rikki Yogo Pratomo, *Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Limpung Kecamatan Limpung Kabupaten Batang (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Limpung Tahun 2019)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta, 2022

Sri Umsiani, *Tinjauan Pendapatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Lapangan Pancasila Kota Palopo*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta Menggunakan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Batang
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Batang
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang
- Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi, Waktu Kegiatan, Jumlah PKL, dan Jenis Barang yang Diperdagangkan pada Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya
- Keputusan Bupati Batang Nomor 050 / 019 / 2019 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Batang

Data Elektronik

Abdul Arif, *Pandawa Street Food Resmi Dibuka Malam Ini*, terdapat dalam <https://batang.ayoinonesia.com/batang-raja/pr-37452531/Pandawa-Street-Food-Batang-Resmi-Dibuka-Malam-Ini>, diakses terakhir pada tanggal 02 November 2022, pukul 19.56 WIB

Adib Auliawan Herlambang, *Resmikan Pandawa Street Food, Wihaji: Untuk Memecah Keramaian Alun-alun*, terdapat dalam <https://www.ayosemarang.com/regional/pr-77774353/Resmikan-Pandawa-Street-Food-Wihaji-Untuk-Memecah-Keramaian-Alunalun?page=all>, diakses terakhir pada tanggal 02 November 2022, pukul 10.12 WIB

Administrator Website Resmi Pemerintah Kabupaten Batang, *Mengenal Batang*, terdapat dalam <https://profil.batangkab.go.id/?p=2&id=2>, diakses terakhir pada tanggal 01 November 2022, pukul 07.36 WIB

Dina Indriani, *Pemkab Batang Kekurangan Anggota Satpol PP, Wihaji: Banyak Tugas yang Harus Dikerjakan*, terdapat dalam <https://pantura.tribunnews.com/2022/03/02/pemkab-batang-kekurangan-anggota-satpol-pp-wihaji-banyak-tugas-yang-harus-dikerjakan>, diakses terakhir pada tanggal 01 November 2022, pukul 22.59 WIB

_____, *Kebutuhan Personel Satpol PP Batang di Batang Masih Kurang, Bupati Wihaji: Tugas yang Dipikul Banyak*, terdapat dalam <https://jateng.tribunnews.com/2022/03/02/kebutuhan-personel-satpol-pp-di-batang-masih-kurang-bupati-wihaji-tugas-yang-dipikul-banyak>, diakses terakhir pada tanggal 02 November 2022, pukul 10.17 WIB

Google Images, terdapat dalam <https://www.top-rated.online/cities/Batang/place/p/3389272/PUJASERA+KALISARI>, diunduh pada tanggal 02 November 2022, pukul 19.52 WIB

Google Street View, terdapat dalam <https://goo.gl/maps/BrAFT3gVLHbig3Dk7>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 19.31 WIB

_____, terdapat dalam <https://goo.gl/maps/UjnJeXrPJnozUrsB7>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 19.46 WIB

_____, terdapat dalam <https://goo.gl/maps/NcvfBxBZiJcSgWqP7>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 20.02 WIB

_____, terdapat dalam <https://goo.gl/maps/7sHuBNqvwzKAgfQb6>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 20.13 WIB

_____, terdapat dalam <https://goo.gl/maps/7Yi8SD3FhGLVFtDR6>, ditangkap layar pada tanggal 01 November 2022, pukul 20.23 WIB

Jumadi, *Bupati Batang Minta Rasio Kebutuhan Personel Satpol PP Sedikit Ditambah*, terdapat dalam <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=8692>, diakses terakhir pada tanggal 02 November 2022, pukul 10.16 WIB

Raka F. Pujangga, *Cari Pusat Jajanan Buka 24 Jam di Batang, di Sini Tempatnya*, terdapat dalam <https://jateng.tribunnews.com/2016/09/18/cari-pusat-jajanan-buka-24-jam-di-batang-di-sini-tempatnya>, diakses terakhir pada tanggal 02 November 2022, pukul 10.11 WIB

Rifki Risya, *Bantu Penataan Wajah Kota, Satpol Siap Tata PKL*, terdapat dalam <https://radarpekalongan.co.id/61280/bantu-penataan-wajah-kota-satpol-siap-tata-pkl/>, diakses terakhir pada tanggal 01 November 2022, pukul 23.04 WIB

Tafsir Web, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.01 WIB

_____, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/1926-surat-al-maidah-ayat-42.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.08 WIB

_____, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.13 WIB

_____, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/1667-surat-an-nisa-ayat-135.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.17 WIB

_____, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/2276-surat-al-anam-ayat-152.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 11.24 WIB

_____, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/37143-surat-al-hajj.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 13.44 WIB

_____, terdapat dalam <https://tafsirweb.com/1617-surat-an-nisa-ayat-85.html>, diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2022, pukul 14.23 WIB

Trisno Suhito, *Pemkab Batang Tertibkan PKL Jalan Yos Sudarso*, terdapat dalam <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/pr-063570884/pemkab-batang-tertibkan-pkl-jalan-yos-sudarso>, diakses terakhir pada tanggal 01 November 2022, pukul 23.02 WIB

LAMPIRAN



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 050 / 019 / 2019

TENTANG

PENETAPAN LAHAN/LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
DI SEKITAR ALUN-ALUN KOTA BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan menciptakan suasana ruang publik perkotaan yang tertib, indah, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya, maka perlu dilakukan penataan tempat usaha pedagang kaki lima yang berada dikawasan sekitar Alun – Alun Kota Batang;
- b. bahwa dalam rangka penertiban tempat usaha pedagang kaki lima yang berada pada ruas jalan sekitar Alun-Alun Kota Batang, maka perlu dilakukan pemindahan tempat usaha pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Alun-Alun Kota Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 07);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LAHAN/LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN KOTA BATANG.
- KESATU** : Menetapkan lahan/lokasi Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun Kota Batang.
- KEDUA** : Lahan/lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibagi menjadi 2 (dua) Zona, meliputi zona yang diperbolehkan sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima, dan zona yang dilarang sebagai tempat usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2019

BUPATI BATANG.

ttd

WIHAJI

Salinan, disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
2. Camat Batang;
3. Lurah se-Kecamatan Batang; dan
4. Penghimpun Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR /550/019/2019
TENTANG
PENETAPAN LAHAN/LOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN BATANG

LAHAN/LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

A. LAHAN/LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN SEBAGAI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

NO	LAHAN/LOKASI	LUAS AREAL	BATAS AREAL	KELURAHAN	KECAMATAN	HARI OPERASIONAL	WAKTU OPERASIONAL	JENIS LAPAK	KETERANGAN
1.	Alun-Alun Kota Batang	100 x 2 x 2 = 400 m ²	Sepanjang Bahu Shelter Sisi Timur dan Barat	Kauman	Batang	Setiap Hari	06.00 – 09.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati Bahu Shelter
		100 x 3 x 2 = 600 m ²	Shelter Sisi Timur dan Barat	Kauman	Batang	Setiap Hari	16.00 – 03.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati Shelter
		150 x 2 x 2 = 600 m ²	Halaman Alun-Alun Kota Batang	Kauman	Batang	a. Pasar Jumat Kliwon b. Event tertentu	15.00 – 23.00	Tenda Bongkar Pasang	Dilarang menempati rumput sintetis
2.	Jalan Achmad Dahlan	425 x 2 = 850 m ²	50 meter dari pemukiman Jl. Brigjen Katamso ke arah timur s/d 50 meter sebelum pemukiman Jl. Gajahmada	Kauman dan Proyonanggan Tengah	Batang	Setiap Hari	16.00 – 23.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati Bahu Jalan
3.	Jalan Diponegoro	200 x 2 x 2 = 800 m ²	50 meter dari pertigaan Jl. A. Yani s/d 50 meter sebelum pertigaan Jl. B. Katamso	Kauman	Batang	a. Pasar Jumat Kliwon b. Minggu c. Event tertentu	15.00 – 23.00 06.00 – 11.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati Bahu Jalan
4.	Jalan Veteran	50 x 2 x 2 = 200 m ²	50 meter dari batas Jl. Diponegoro s/d 50 meter sebelum batas Jl. R. A Kartini	Kauman	Batang	a. Pasar Jumat Kliwon b. Minggu c. Event tertentu	15.00 – 23.00 06.00 – 11.00	Tenda Bongkar Pasang	Menempati Bahu Jalan



NO	LOKASI	LUAS AREAL	BATAS AREAL	KELURAHAN	KECAMATAN	HARI OPERASIONAL	WAKTU OPERASIONAL	JENIS LAPAK	KETERANGAN
5.	Jalan Ahmad Yani (sisi barat)	$200 \times 2 \times 2 = 800 \text{ m}^2$	50 meter dari batas Jl. Sudirman s/d 50 meter sebelum batas Jl. R.A.Kartini	Kauman	Batang	a. Pasaran Jumat Kliwon b. Minggu c. Event tertentu	15.00 – 23.00 06.00 – 11.00	Tenda Bongkar Pasang	Memepati Bahu Jalan


B. LAHAN/LOKASI YANG DILARANG SEBAGAI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

NO	LAHAN/LOKASI	LUAS AREAL
1.	Sepanjang sisi Utara Alun-Alun Kota Batang	$150 \times 2 = 300 \text{ m}^2$
2.	Sepanjang sisi Selatan Alun-Alun Kota Batang	$150 \times 2 = 300 \text{ m}^2$
3.	Jalan A. Yani sisi Timur (sisi Barat Rumah Dinas Bupati)	$100 \times 2 = 200 \text{ m}^2$
4.	Jalan R. A. Kartini	$230 \times 4 = 920 \text{ m}^2$
5.	Jalan Brigjend Katamso	$510 \times 5 = 2.550 \text{ m}^2$
6.	Jalan Diponegoro	$100 \times 2 \times 2 = 400 \text{ m}^2$
7.	Jalan Veteran	$100 \times 2 \times 2 = 400 \text{ m}^2$

BUPATI BATANG,

tttd

WIHAJI





SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 343/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Thomas Wildan
No Mahasiswa : 18410576
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG KAKI
LIMA DI KAWASAN SEKITAR ALUN-ALUN KOTA
BATANG**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 November 2022 M
21 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

Foto Pasca Kegiatan Wawancara di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Batang



Sumber: Dokumentasi Penulis

Foto Kegiatan Wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Batang



Sumber: Dokumentasi Penulis